

**TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI
BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABAKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Sarjana Strata I (S.1)



Disusun Oleh :

BERLIANA MAHARANI FADILAH

1602026026

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III, Ngaliyan, Telp (024) 7601291, Semarang, 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Berliana Maharani Fadilah

NIM : 1602026026

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan
Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) yang Menyebabkan Hilangnya
Nyawa Seseorang.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 14
April 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun
akademik 2022/2023.

Semarang, 26 April 2023

Ketua Sidang/Penguji I

Supangat M. Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji III

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Sekretaris Sidang/Penguji II

Drs. H. Eman Sulaeman M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji IV

Riza Fibrian M.H.
NIP. 198902112019032015

Pembimbing

Drs. H. Eman Sulaeman M.H.
NIP. 196506051992031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III, Ngaliyan, Telp (024) 7601291, Semarang, 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Berliana Maharani Fadilah

Kepada Yth.Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Berliana Maharani Fadilah

NIM : 1602026026

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) YANG MENYEBABAKAN KEMATIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Januari 2023

Pembimbing


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H

NIP. 196506051992031003

MOTTO

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

(Q.S. 16 [An-Nahl]: 126)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Rahmat dan Taufik serta Hidayah dari Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua penulis tercinta, Ibu Supriyati, serta saudara-saudara ponakan, sepupu, yang sudah memberikan semangat tiada henti serta telah memberikan sejuta untaian do'a dan motifasai agar diberi kelancaran ketika mengerjakan tugas akhir sampai dengan selesai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Januari 2023

Deklarator,



Berliana Maharani Fadilah

NIM : 1602026026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... ي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ... ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ... و	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ṣ* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh harakat *kasrah* (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i˜).

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Noodweer Exces merupakan suatu bentuk pembelaan diri dalam keadaan darurat yang melampaui batas. Dalam membela harta benda, seseorang yang diserang harta bendanya dalam hukum dibenarkan untuk melakukan pembelaan. Pembelaan ini diatur dalam Pasal 49 KUHP, dimana pada Pasal tersebut mengatur mengenai 2 (dua) jenis pembelaan yaitu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Dalam Hukum Pidana Islam, pembelaan ini tidak dikenal. Hukum Pidana Islam hanya mengenal 2 (dua) jenis pembelaan yaitu *dif'a asy-syar'i al-khas* (pembelaan khusus) dan *dif'a asy-syar'i al-'am* (pembelaan umum). Meskipun tindakan pembelaan dibenarkan dalam hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam akan tetapi penulis sendiri belum mengetahui jelasnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam meentukan bahwa sebuah pembelaan itu benar secara hukum dinyatakan pembelaan terpaksa melampaui batas. Dari beberapa kasus diketahui bahwa ada kasus yang terlihat seperti pembelaan tetapi pada akhirnya tidak terbukti pembelaan tersebut dan ada juga kasus pembelaan yang terbukti bahwa itu merupakan kasus pembelaan. Dari permasalahan di atas penulis ingin mengetahui tinjauan hukum pidana positif serta Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa dalam kasus pelanggaran hukum penganiayaan yang menyebabkan kematian. Menurut latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Apa saja indikator pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) menurut hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam?, Bagaimana tinjauan Hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan normatif (*penelitian doktrinal*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan judul penelitian ini. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode studi pustaka atau dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum pidana positif maupun Hukum Pidana Islam membenarkan bahwa pembelaan diperlukan apabila dirasa telah terancam baik terancam nyawa, harta yang ingin dirampas ataupun kehormatannya. Akan tetapi pembelaan jadi tidak dibenarkan jika pembelaan itu sudah melebihi batas dari apa yang mengancam diri kita.

Kata Kunci : *Noodweer Exces*, Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tak lupa segala syukur yang penulis panjatkan kepada Allah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) yang Menyebabkan Kematian dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan” dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tecurahkan dan para sahabat yang senantiasa menuntun kita dari zaman *jahiliyyah* (kebodohan) menuju zaman yang kaya ilmu. Adapun dapat terselesainya skripsi ini tidak semata-mata usaha penulis sendiri, namun terdapat banyak pihak yang andil dalam bentuk dukungan/motivasi, waktu dan doa. Oleh karena itu, sangat perlu menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syri’ah dan Hukum.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H., selaku Sekjur Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syri’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah senantiasa memberiknn ilmu pengetahuan selama dibangku kuliah.
6. Kepada orang tua penulis Ibu Supriyati yang telah senantiasa memberikan dukungan/motivasi dan doa, serta tak lupa kakak- kakak penulis Mas Eko Slamet Supriyanto dan Mbak Ria Fitria yang selalu memberikan semangat.
7. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
8. Kepada temanku Candra Vira Faradillah yang telah membantu memikirkan judul dan senantiasa memberikan masukan konsep Skripsi kepada penulis, dan temanku Maftukhatul Hidayah yang juga selalu memberi semangat dan bantuannya terhadap penulis.
9. Teman-teman HPI A 2016 yang telah senantiasa memberikan dukungan/motivasi, ilmu, dan informasi kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu, mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga semua perbuatan baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca.

Semarang, 27 Desember 2022
Penyusun,

Berliana Maharani Fadilah
NIM: 1602026026

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II: PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (<i>NOODWEER EXCES</i>) DALAM TEORI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	9
A. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>).....	9
B. Tindak Pidana Penganiyaan	13
C. Teori-Teori Hukum	20
BAB III: PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (<i>NOODWEER EXCES</i>) YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	31
A. Indikator Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>) Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang.	31
B. Indikator Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>) Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang menurut Hukum Pidana Islam.....	39

BAB IV: ANALISIS KASUS PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	43
A. Analisis Kasus Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....	43
B. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dalam Memahami Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>).....	53
BAB V: PENUTUP	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/ anvullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwigen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Pada hakekatnya tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan memanfaatkan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.¹

Pelanggaran yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penganiayaan. Secara bahasa, penganiayaan berasal dari kata 'aniaya' yang berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan dan penindasan. Sedangkan secara istilah, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Pembahasan hukum tentang penganiayaan dijelaskan dalam pasal 351 KUHP dan terdapat 5 ayat di dalamnya sebagai berikut :

1. *Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-*
2. *Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.*
3. *Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*
4. *Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.*
5. *Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum*

Di dalam aksi penganiayaan tidak jarang pula menyebabkan kematian bagi korban yang dianiaya. Pasal yang mengatur untuk penganiayaan menyebabkan kematian ni terdapat dalam pasal 351 ayat (3).

Aksi penganiayaan ini tak jarang pula dilakukan oleh korban begal yang ingin membela diri dan mempertahankan hartanya yang akan diambil dan akhirnya karna pembelaan itu korban begal melakukan penganiayaan yang berlebihan. Dalam istilah hukum pembelaan diri ini disebut dengan Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*). *Noodweer Exces* itu adalah pembelaan darurat yang melampaui batas. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "Pembelaan terbatas yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."², sama halnya dengan pembelaan darurat, *Noodweer Exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah

¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2003), 61.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Bentang, 2008), cet. 2, 83.

cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap.

Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.³

Dalam bahasan *Noodweer* atau pembelaan terpaksa sendiri terdiri dari dua macam yaitu *Noodweer* (pembelaan terpaksa) sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 ayat 1 KUHP dan *Noodweer Exces* (pembelaan terpaksa melampaui batas) yang diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP. Persamaan keduanya adalah yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan perbedaan keduanya adalah Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) merupakan dasar pembedaan, karena melawan hukumnya tidak ada. Di sisi lain pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.

Alasan penghapusan pidana sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa), meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat dijatuhkan pidana, alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Alasan pembedaan (*rechtvaardigingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, yang berkaitan dengan tindak pidana.
2. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan masalah terdakwa yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.⁴

Dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam *fiqh jinayah*. Islam seperti halnya sistem lain yang melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri dan melakukan pembunuhan serta penganiayaan. Indonesia sendiri adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka sudah seharusnya penindakan hukum harus berdasarkan Hukum Pidana Islam juga. Tidak semua tindak pidana dapat dihukum, salah satu bentuk mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka membela diri.

Pembelaan terpaksa atau pembelaan yang dilakukan dalam keadaan yang darurat yang mengharuskan diri untuk melakukannya demi menyelamatkan hal yang berharga bagi diri, diatur dalam hukum Islam. Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *daf'au al shail*. Merupakan kalimat yang terdiri atas dua kata yakni *daf'u* dan *shail*. Kata *daf'u* dalam Bahasa Arab melindungi sesuatu. Kata *al-shail* menurut Bahasa Zhamil yakni melampaui batas. Sehingga dapat kita tarik bahwa *daf'u al shail* adalah upaya pembelaan diri demi mempertahankan hal yang berharga terhadap penyerangan secara dzalim terhadap jiwa atau harta. Dalam syariat Islam kepentingan-kepentingan hukum yang

³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 502.

⁴ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 137-138.

merupakan objek pembelaan terpaksa dari serangan yang melawan hukum adalah jiwa, hartabenda, dan kehormatan atau baik kepunyaan sendiri maupun orang lain.

Dalam Hukum Islam pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena yang pertama yaitu hal-hal yang bertalian dengan perbuatan yang dilakukan adalah *mubah* (tidak dilarang) yang disebut *asbab al-ibahah* atau sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang diantaranya yaitu, pembelaan yang sah, mendidik, pengobatan, halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang, hak dan kewajiban penguasa. Kedua, hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku atau perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang diebut *asbab rafi al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, diantaranya : paksaan, mabuk, gila dan anak kecil (di bawah umur).⁵

Kewajiban setiap individu atau manusia untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dari serangan orang lain disebut di dalam nash. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 194 dan ayat 190

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum *qisās*. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadap apmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:194)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 190)

Dari kedua ayat di atas, ayat tersebut mengandung perintah yang menunjukkan adanya kewajiban untuk membela diri melakukan perlawanan yang seimbang terhadap serangan yang melawan hukum. Dalam kepentingan-kepentingan yang harus dibela dan dibenarkan untuk melakukan pembelaan dalam hukum Islam, baik pembelaan khusus atau menolak penyerang terhadap suatu hak dan kewajiban setiap orang untuk mempertahankan atau membela dirinya atau orang lain, harta benda dengan cara-cara memakai kekuatan-kekuatan yang diperlakukan dengan seimbang dari setiap serangan- serangan yang nyata yang hendak (bersifat) melawan hukum.⁶

Ada beberapa hal yang menjadikan kenapa penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut, yang pertama adalah belum banyak yang meneliti kasus pembelaan terpaksa dari kacamata hukum positif maupun hukum islam. Padahal seperti yang diketahui bahwa terdapat banyak kasus pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang terjadi di Indonesia dalam tindak pidana pencurian misalnya kasus yang menimpa anak berumur 17 tahun di Malang berinisial ZA yang membunuh seorang begal karena dia terasa terancam saat dia bersama teman dekatnya dihadang oleh beberapa orang yang ingin mengambil motornya, ancaman berlanjut dengan sang begal yang juga mengancam akan memperkosa

⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. 2, 436-464.

⁶ Masrifin, A, “Studi Komperatif Pembelaan Terpaksa antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, *Doctoral Dissertation*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, (Surakarta, 2019), 23.

teman dekatnya yang membuat dia naik pitam dan menusuk salah satu pembegal dengan pisau yang ada di jok motornya sehingga membuat pembegal itu meninggal dengan luka tusukan pisau di dada. Namun dalam penyelidikan di kepolisian ZA justru dijadikan tersangka dengan alasan adanya barang bukti pisau yang disimpan ZA di motornya. Di dalam persidangan pun ZA didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang jika di lihat kronologi hal itu tidak mungkin direncanakan karena ZA lah yang dihadang terlebih dahulu oleh beberapa pembegal alasan dia menusuk sang begal karena ingin melindungi teman dekatnya yang akan diperkosa oleh salah satu pembegal. Dan pada akhirnya hakim menvonis ZA dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) selama satu tahun. Hakim menyatakan bahwa ZA terbukti melanggar Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Kasus yang kedua terjadi di Lombok Tengah, NTB dimana terdapat korban begal yang dijadikan tersangka setelah menusuk dua begal hingga tewas. Berdasarkan pemeriksaan, kedua begal diduga hendak merampas motor milik M alias AS sehingga membuat M alias AS melakukan perlawanan dan terjadilah penusukan yang membuat kedua pelaku begal tewas dengan luka tusuk di dada kanan yang menembus ke paru-paru dan yang satunya dengan luka tusuk di bagian punggung sebelah kanan yang menembus ke paru-paru. M alias AS disangkakan dengan Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang dan Pasal 351 KUHP ayat 3 tentang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang. Kasus ini pun sempat menjadi perhatian publik karena langkah kepolisian yang menjadikan korban begal sebagai tersangka padahal korban begal itu melakukan penusukan untuk membela diri, M alias AS pun mengalami memar-memar akibat melawan kawanan begal tersebut. Namun pada akhirnya kasus ini diberhentikan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara tersebut. Alasan diberhENTIKANNYA ialah dari hasil gelar perkara polisi menyimpulkan, peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil ataupun materil.

Dari banyaknya kasus-kasus pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dan berbagai macam penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) baik dari segi Hukum pidana positif maupun Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pembelaan yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja indikator pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) menurut hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui indikator pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) menurut hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa (*Noodweer*) pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang menyebabkan kematian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer Exces*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

b. Secara Praktis

Untuk memberi penjelasan kepada masyarakat luas tentang batas-batas pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang menyebabkan kematian bagi pelaku pencurian.

D. Telaah Pustaka

Bahan-bahan telaah pustaka dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah dan lain sebagainya.⁷ Telaah pustaka mempunyai enam kegunaan, yaitu mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, menghindari duplikasi penelitian dan menunjang perumusan permasalahan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang menyebabkan kematian dalam tindak pidana kekerasan.

Skripsi karya Rudi Yana (2015) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan”. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan pandangan Hukum Islam serta Hukum Positif terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas yang disebabkan dalam tindak pidana Penganiayaan. Dan ia juga menganalisis putusan tentang pembelaan terpaksa yang disebabkan dari penganiayaan.⁸

Skripsi Karya Muhayati (2011) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan,”. Penulis disini menyatakan bahwa menurut hukum islam, seseorang yang melakukan pembunuhan guna pembelaan tanpa ada cara lain diperbolehkan dan dalam Hukum Positif dikenal dengan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) ketentuan dalam KUHP di Pasal 49 Ayat 1 sebagai alasan pembenar, sedangkan dalam ayat 2 dikenal dengan Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dengan alasan pemaaf sebagai dasar penghapusan pidana.⁹

Skripsi Karya Agus Sidid (2019) dengan judul “Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid, B/2013/PTR)” Penulis menganalisis dari putusan dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Penulis juga menyatakan dari putusan tersebut termasuk pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) sehingga secara otomatis perbuatan terdakwa dibenarkan dalam ajaran Islam.¹⁰

Perbedaan pembahasan mengenai skripsi penulis dengan skripsi-skripsi yang disebutkan di atas adalah skripsi-skripsi di atas membahas tinjauan hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam beberapa tindak pidana yaitu penganiayaan ringan, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan penulis disini membahas tinjauan hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam

⁷ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 208.

⁸ Rudi Yana, “Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta. 2015).

⁹ Muhayati, “Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, (Semarang: 2011).

¹⁰ Agus Sadid, “Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No. 9/Pid.B/2013/PTR)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, (Semarang: 2019).

mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan melakukan penganiayaan.

E. Metode Penelitian

Di dalam setiap kegiatan penelitian diperlukan suatu metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal.¹¹ Hal ini dimaksudkan supaya di dalam melakukan penelitian dapat terarah, sistematis, dan mampu mencapai tujuan penelitian secara optimal. Maka dari itu, dalam penelitian merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹² Atau dalam bahasa mudahnya metode ini adalah usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan.¹³ Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada, peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau dalam menganalisis data yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghadap irkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.¹⁴

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara lapangan dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dinamakan primer atau dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁵

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer*), Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*), Pasal 351 ayat (3) KUHP serta Hukum Islam diambil dari Buku Hukum Jinayah dan Al-Quran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan judul penelitian ini, seperti hasil- hasil penelitian dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian.

¹¹ Anton Baker, *Metode Reserch*, (Yogyakarta: Kanisius 1992), cet.1, 10.

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), 9.

¹⁴ Mo Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 11-112.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

¹⁶ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi*, 216.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, seperti Kamus Hukum (Black's Law Dictionary), Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Metode Analisis Data adalah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari data yang sudah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berhasil dihimpun, karena kajian ini bersifat literatur murni, maka analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analisis) dengan pendekatan Induktif yang merupakan pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum¹⁷, metode ini penulis gunakan untuk menganalisis Pasal 49 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas ditinjau dari hukum islam.

F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam skripsi ini disusun yang terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yang masing-masing bab membahas permasalahannya tersendiri, akan tetapi saling berkaitan dengan bab dan sub bab yang lain. Untuk memberikan gambaran lebih mudah, lebih terarah, dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penulis menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab I ini membahas tentang pendahuluan yang memberikan arahan penelitian secara menyeluruh dan sistematis, mencari jawaban pokok masalah serta menjadi pijakan yang kuat dalam mencari jawaban dari rumusan masalah. Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Pembagian sub dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat permasalahan seputar pandangan hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Pada Bab II membahas tentang apa itu pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) menurut hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam. Pada bab ini juga membahas tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian yang menyebabkan adanya pembelaan terpaksa melampaui batas menurut hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam. Dan juga menjelaskan adanya teori keadilan dalam hukum yang menyebabkan adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) bisa terjadi serta adanya teori penghapusan pidana.

Pada Bab III penulis akan membahas apa saja batas-batas yang termasuk pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) menurut hukum pidana positif dan menurut Hukum Pidana Islam. Apakah hal-hal yang membedakan tindakan tersebut termasuk pembelaan terpaksa (*Noodweer*) atau pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*).

Pada Bab IV akan membahas tentang tinjauan hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam terhadap kasus-kasus pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 10.

Pada Bab V ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi kali ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas rumusan masalah di atas, sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi, saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari penelitian yang dibuat.

BAB II

PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) DALAM TEORI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

1. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Hukum Pidana Positif

Dari segi bahasa, *Noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*”. “*Nood*” yang artinya (keadaan) darurat.”Darurat” berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. Sedangkan “*Weer*” artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya. Jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*.

Menurut Van Bemmelen *Noodweer Exces* adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggungjaawaban pidana terhapus.¹

Penafsiran dan terjemahan yang berbeda khususnya mengenai “*hevige gemoedsbeweging*” oleh Prof. Satochid Kartanegara diterjemahkan dengan, keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat (tekanan jiwa yang hebat), sedang Tiraamidjaja menerjemahkan dengan “gerak jiwa yang sangat”, Utrecht menerjemahkan “perasaan sangat panas hati”.

Karena terjadi perbedaan mengenai terjemahan dalam Pasal tersebut, maka harus diuraikan komponen “*noodweer exces*”, yaitu:

- a. Melampaui batas pembelaan yang perlu. Dapat disebabkan karena alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri adalah terlalu keras. Misalnya menyerang dengan sebatang kayu, dipukul kembali dengan sepotong besi. Kemudian yang diserang sebetulnya bisa melarikan diri atau mengelakan ancaman kelak akan dilakukan serangan, tetapi masih juga memilih membela diri. Prof. Pompe berpendapat bahwa “Perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri, batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja, orang sudah dapat membuat penyerang tersebut tidak berdaya. Apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan pembelaan, misalnya karena dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas dari pembelaan itu telah terlampaui yaitu apabila setelah pembelaannya sudah selesai/ berakhir, orang itu masih menyerang si penyerang.” Sedangkan menurut Hoge Raad, “hebatnya kegoncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk

¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi seketika itu juga”.²

- b. Tekanan jiwa hebat/terbawa oleh perasaan yang sangat panas hati “*Hevigeemoedsbeweging*” oleh Prof. Satochid diartikan keadaan jiwa yang menekan secara hebat yang menurut Utrecht, karena ketakutan putus asa, kemarahan besar, kebencian, dapat dipahami bahwa pertimbangan waras akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemarahan besar.
- c. Hubungan kausal antara “serangan” dengan perasaan sangat panas hati Pelampauan batas ini terjadi apabila serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan. Kemudian tidak ada imbang antara kepentingan yang diserang dan kepentingan lawan yang menyerang.

Pada prinsipnya, latar belakang seseorang melakukan *nodweer excess* adalah sama dengan latar belakang terjadinya *nodweer*. Hanya saja, di dalam *nodweer excess*, asas proporsionalitas dan subsidiaritas (yakni syarat menyangkut batas), menjadi terabaikan. Hal ini disebabkan karena pihak yang melakukan *nodweer excess* mengalami kegoncangan jiwa yang hebat. Kegoncangan jiwa tersebut merupakan akibat dari serangan /ancaman serangan yang ia hadapi.

Menurut Andi Hamzah Unsur pembelaan terpaksa yaitu :

- a. Pembelaan itu bersifat terpaksa
- b. Yang dibela ialah diri sendiri
- c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (mengguncang jiwa)
- d. Serangan itu melawan hukum³

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
- b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.⁴

2. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Hukum Pidana Islam

- a. Pengertian *Dif'a Asy-Syar'i* (Pembelaan *Syar'i* Khusus)

Menurut istilah yang dinamakan pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi

² Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 80-81.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 158

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), 64.

tertolak.⁵

Dasar hak pembelaan diri dan menolak penyerangan adalah firman Allah SWT.:

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya ter}add apmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:194)

b. Hukum Pembelaan Diri

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.⁶

Serangan seseorang adakalanya ditujukan kepada kehormatan jiwa atau harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Apabila seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya, demikian pula bagi yang menyaksikan. Untuk membela jiwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang marjuh (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i serta pendapat yang rajih (kuat) di dalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumnya jaiz (boleh) bukan wajib.

Pembelaan diri memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi sehingga seseorang dapat dianggap dalam keadaan membela diri.⁷ Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut.

1) Adanya Serangan atau Tindakan Melawan Hukum

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syara’ tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya, sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap ter}hukum sebagai pelaksanaan tugas

⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasri Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad’iy*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 1987), 138.

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 211.

⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasri*, 143

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, penyerangan tidak perlu harus berupa pembuatan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman, melainkan cukup dengan atau berupa perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa *jarīmah* yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila perbuatan (serangan) bukan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan yang terpaksa. Dan menurut Imam Abu Yusuf, perbuatan (serangan) diisyaratkan harus berupa *jarīmah* yang diancam dengan hukuman, tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2) Penyerangan Harus Terjadi Seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini oleh karena pembelaan baru diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Dengan demikian, serangan yang masih ditunda seperti ancaman, belum menjelma sebagai suatu bahaya yang perlu dihindari dengan pembelaan segera. Kalau ancaman itu sendiri sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman itu kepada pihak yang berwajib (berwenang).⁸

3) Tidak Ada Jalan Lain untuk Mengelakkan Serangan

Syarat untuk dibolehkannya pembelaan diri adalah bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menolak serangan kecuali dengan cara pembelaan tersebut. Dengan demikian, apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, kalau menolak serangan masih bisa menolak serangan dengan berteriak-teriak, ia tidak perlu menggunakan pukulan senjata tajam yang melukai, atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk *jarīmah*. Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah. Akan tetapi, menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri.

4) Penolakan Serangan Hanya Boleh dengan Kekuatan Seperlunya

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang sering mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh dilakukan cara yang lebih berat. Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta

⁸ *Ibid*, 168-169

yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan, bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.⁹

5) Melewati Batas Ukuran Membela Diri (yang dibolehkan)

Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas ketindakannya itu. Salah satu contohnya adalah: jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pemukulan tersebut. Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri.¹⁰

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Positif

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kata perbuatan yang dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak, yaitu suatu pengertian yang pada 2 kejadian yang konkret yaitu:

- a. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya”⁶ yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.¹² Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas menegaskan bahwa Dahulu masih dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan pada masa sekarang ini pandangan perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya perbedaan saja yaitu berat ringannya ancaman pidana.

⁹ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Singa Grafika, 2004), 91.

¹⁰ *Ibid*, 93

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar*, 181.

¹² Hilman Hadikusuma, “*Hukum perekonomian adat Indonesia*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 130.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut J.M.Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:¹³

- 1) Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwaperistiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si 12 korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju);
- 2) Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
- 3) Suku kata tambahan "Mis" *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskanterdakwa.

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteriat tersebut di atas. Lebih lanjut menurut J.M.Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasesakit.

Terhadap pengertian penganiayaan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut alenia 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Selanjutnya secara terincimen jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

R. Soesilo menguraikan bahwa penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai penganiayaan.¹⁴

13

¹⁴ R. Soesilo, "Hukum Penitentier", (Jakarta: Bina Cipta, 1996), 245

Dalam hal tindak pidana penganiayaan Andi Zaenal Abidin Farid menegaskan bahwa¹⁵ “Tidak selalu diperlukan adanya luka tertentu, tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. Menurut H.R bahwa, dalam kata kerja menganiaya sudah terkandung kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditujukan kepadanya pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan lain yang diperbolehkan.”

Berbeda dengan Simons yang menentang perumusan yang dikemukakan oleh H.R, dimana oleh Simons berpendapat bahwa setiap pemberian sakit atau luka, kesengajaan untuk menganiaya terlepas dari apakah ada alasan-alasan yang diperbolehkan atau tidak. Jadi Simons seolah-olah memasukkan juga seperti mengejutkan atau membuat susah orang lain.

Menurut Wiryono menegaskan, bahwa penganiayaan dalam kenyataan bahwa berkisar pada empat keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Adapun hal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), disini sikorban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika dibuat merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak, enak misalnya orang didorong terjun di dalam kolam, sehingga dia basah, padahal yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Termasuk pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh berdiri diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang disuruh.
- b. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), disini sikorban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika dibuat merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak, enak misalnya orang didorong terjun di dalam kolam, sehingga dia basah, padahal yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Termasuk pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh berdiri diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang disuruh.
- c. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), disini sikorban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika dibuat merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak, enak misalnya orang didorong terjun di dalam kolam, sehingga dia basah, padahal yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Termasuk pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh berdiri diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang disuruh.
- d. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), disini sikorban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika dibuat merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak, enak misalnya orang didorong terjun di dalam kolam, sehingga dia basah, padahal yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Termasuk pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh berdiri diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang disuruh.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang dikemukakan di atas, maka di bawah ini penulis menguraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Penaniayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:¹⁶

¹⁵ Andi Zaenal Abidin Farid, “*Hukum Pidana I*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), 124.

¹⁶ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2).
- c) Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3)
- d) Penganiayaan berupa sengaja merusak Kesehatan. (ayat 4)

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a) Adanya kesengajaan
 - b) Adanya perbuatan
 - c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
 - d) Akibat yang menjadi satu-satunya tujuan.
2. Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintah. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:¹⁷

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa.
 - b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :
 - 1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugas yang sah
 - 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
 - c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, dan pencaharian.
3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu
- Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana , yaitu:¹⁸
- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.
 - b) Penganiayaan berencana yan berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
 - c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

¹⁷ Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambil keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak atau pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir atas resiko apa yang akan ditanggung, bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya, bagaimana cara, menghilangkan jejak.

4. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.¹⁹ Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera.
- d) Mendapat cacat besar.
- e) Lumpuh (kelumpuhan).
- f) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g) Gugurnyab atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
- 2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (pasal 2).

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :²⁰

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus

¹⁹ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Dalam KUHP ketentuan-ketentuan pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam pasal,:

- 1) Pasal 351 ayat (3) KUHP:
Yang berbunyi, *“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun”*.
- 2) Pasal 353 ayat (2) KUHP:
Yang berbunyi *“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”*.
- 3) Pasal 354 ayat (2) KUHP:
Yang berbunyi *“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun”*.
- 4) Pasal 355 ayat (2) KUHP:
Yang berbunyi *“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”*.

Adapun penerapan sanksi terhadap delik penganiayaan yang termuat dalam KUHP, yaitu yang tercantum dalam Pasal 351-358 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, apabila tidak mengakibatkan luka berat dan korban tidak mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, apabila korban luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, sedangkan apabila menyebabkan korban mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
3. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
4. Penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
5. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
6. Turut dalam perkelahian, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

2. Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Kematian dalam Hukum Pidana Islam

Para fukaha membagi tindak pidana atas selain jiwa baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja menjadi lima bagian menurut objeknya. Pembagian ini didasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Pembagian tersebut adalah:

- 1) Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya, adalah memotong anggota badan dan sesuatu yang mempunyai manfaat serupa. Termasuk dalam bagian ini adalah memotong tangan, kaki, jari-jari, kuku, hidung, telinga, bibir, mencungkil mata,

memotong pelupuk mata, mencabut gigi, dan memecahkannya, mencukur dan mencabut rambut kepala, jenggot, kedua alis dan kumis.

- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada, artinya menghilangkan manfaat dari anggota badan tersebut. Termasuk di dalamnya pendengaran, penciuman penglihatan, perasa, manfaat bicara kemampuan bersetubuh. Termasuk di dalamnya berubah warna gigi menjadi hitam, merah dan warna lainnya. Juga termasuk menghilangkan akal.²¹
- 3) Melukai kepala dan muka (*asy-syijaj*), adalah melukai kepala dan muka secara khusus. Menurut Imam Abu Hanifah, *asy-syijaj* ada sebelas jenis yaitu, *al-kharisah*, yaitu luka yang merobek kulit dan tidak menimbulkan pendarahan, *ad-damiah*, yaitu luka yang menimbulkan pendarahan, tetapi tidak sampai mengalir seperti air mata, *ad-damiyah* yaitu luka yang mengalirkan darah, *al-badi'ah*, yaitu luka yang memotong daging, *al-mutalahimah*, yaitu luka yang menghilangkan daging lebih banyak dari daging yang hilang pada *al-badi'ah*, *as-samhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan antara daging dan tulang, *al-mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum, *al-hasyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang, *al-munqilah*, yaitu luka dengan pindahnya tulang setelah pecah, *al-amah*, yaitu luka yang menembus tulang (tempurung) kepala, yaitu lapisan di bawah tulang di atas otak, *ad-dagimah*, yaitu luka yang menembus lapisan (di bawah tulang) sampai ke otak.
- 4) Melukai selain kepala dan muka (*al-jirah*), yaitu luka pada badan. Luka ini dibagi menjadai dua: *al-ja'ifah* adalah luka yang sampai rongga dada dan perut, baik luka tersebut di dada, perut, punggung, dan dua lambung, antara dua buah pelir, dubur, maupun tenggorokan, dan *gairu ja'ifah* adalah luka yang tidak sampai ke rongga tersebut.²²
- 5) Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya, maksudnya adalah semua bentuk kejahatan atau bahaya yang tidak mengakibatkan hilangnya anggota badan atau manfaatnya dan tidak mengakibatkan luka di kepala ataupun muka, juga badan.

Dalam Hukum Pidana Islam, penganiayaan termasuk kategori *jarimah* yang diartikan sebagai larangan-larangan syara, yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir, dan hukuman pelaku penganiayaan dalam hukum pidana Islam ada dua tingkatan yaitu hukuman pokoknya adalah *qisas*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyat*.

Penganiayaan menyebabkan kematian juga termasuk pembunuhan tetapi pembunuhan yang tidak disengaja.

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu :

- 6) Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- 7) Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatar belakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qishas*.

²¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, (Penerbit: Muassasah Ar-Risalah, Edisi Indonesia, Penerbit : PT Charisma Ilmu), 20.

²² Asadullah Al Faruq, *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*, (penerbit Ghia Indonesia, oktober 2009), 52.

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Pembunuhan disengaja betul - betul (*'Amd Mahdh*)
Menurut Abu Syujak, Pembunuhan disengaja betul-betul (*'Amd Mahdh*), yaitu sengaja memukulnya dengan sesuatu benda yang biasa dipergunakan untuk membunuh.²³ Maksud dari “dengan sesuatu yang biasa dijadikan alat untuk membunuh” lebih umum sifatnya daripada mengatakan dengan “sesuatu alat yang tertentu atau semacamnya”, kata “alat” lebih umum daripada kata “alat yang ditajamkan”, seperti pisau dan semacamnya dan “alat yang berat”, seperti batu besar dan semacamnya.
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja atau tersalah semata-mata (*Khatha' Mahdh*)
Yaitu kesalahan murni yang terjadi dalam kasus pembunuhan. Misalnya seorang pemburu atau pembidik yang pelurunya meleset hingga mengenai seorang laki-laki dan kemudian laki-laki tersebut mati karenanya maka tidak wajib qishas bagi pemburu atau pembidik tersebut.²⁴
- 3) Pembunuhan Disengaja yang tersalah (*qatl al-khata'*)
Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud membunuh, dan tindakan penganiayaan yang dilakukan adalah dengan barang yang tidak mematikan. Misalnya memukul seseorang dengan tongkat yang ringan kemudian orang tersebut mati, maka tidak wajib qishas atas orang yang memukul.

C. Teori-Teori Hukum

1. Teori Keadilan

a. Keadilan dalam Hukum Positif

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif²⁵.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. “Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut”²⁶

²³ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, (Surabaya: tnp, tt), 125

²⁴ Ibid, 126

²⁵ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung: Rajawali Pers, 2007), 45-47.

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. 2, 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. “Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya”.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutuskan perkara yang dihadapi.

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan (baca: kasus) hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.²⁷

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²⁸

Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun.²⁹ Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: ”semua orang sederajat di depan hukum”. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: ”memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”. Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (remedial), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi

²⁷ Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 3, September, 2011, 530.

²⁸ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 74.

²⁹ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 42.

pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan pada si pelaku.

Hampir sama dengan Aristoteles, pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Uraian pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
- b. Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*.
- c. Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli.
- d. Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.

a. Keadilan Hukum dalam Islam

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalunya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-., adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.³¹

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.³² Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata '*adl*'. Beberapa sinonimnya adalah *qisth*, *istiqamah*, *wasath*, *nasib*, *hissa*, *mizan*. '*Adl* berlawanan dengan jawar (ketidakadilan). Terdapat beberapa sinonim *jawar* seperti *zulm* (kelaliman), *tugyan* (tirani), dan *mayl* (kecenderungan), *inhiraf* (penyimpangan). Secara bahasa, kata '*adl*' diderivasi dari kata „adalah, yang berarti: pertama, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; ketiga, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan; keempat, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah '*adl*' sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata '*adl*' bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di *hadapan* hukum atau kepemilikan hak yang sama.

Keadilan dalam Islam tercermin dalam kandungan kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas, yang

³⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 641.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 249.

³² Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. 1, 268.

secara umum melingkupi Makkah waktu itu sebagai tempat asal mula Islam. Agama yang dibawa oleh Muhammad tersebut lantas menyebar ke daerah-daerah lain yang dahulunya merupakan daerah penyebaran agama-agama Yahudi, tetapi Islam tidak merasa dibatasi olehnya. Bagi seseorang yang memperhatikan Al-Qur'an secara teliti, keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran pokok Islam. Al-Qur'an mengajarkan kepada umat muslim untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Orang-orang yang beriman juga disebutkan dilarang berbuat tidak adil, meskipun kepada musuhnya. Islam di sinilah menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari ketakwaan. Takwa di dalam Islam dengan kata lain bukan hanya sebuah konsep ritual, tetapi secara integral juga terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi.

Al-'adālah (keadilan), yaitu melaksanakan perintah Allah. Artinya melaksanakan hukum Allah sesuai dengan syariat samawiyah. Keadilan merupakan prinsip utama tatanan hukum Islam, baik di kalangan umat Muslim dan non-Muslim. Sebab, keadilan merupakan pilar di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Māidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 5 [Al-Māidah]:8)

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, mau tidak mau kita wajib untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama pula. Keadilan pada dasarnya terletak dalam keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban.³³

Keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan urusan akhirat, melainkan pula urusan dunia. Keadilan memerlukan adanya sesuatu yang benar dan salah. Selain itu, keadilan juga tidak dapat ditetapkan jika tidak ada kezaliman yang dilakukan.³⁴ Keadilan dalam Islam secara hakiki didasari langsung oleh syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah. Sumber keadilan dalam Islam yang utama tidak berasal dari kehendak hakim ataupun penguasa. Hal ini karena keadilan yang berdasarkan kepada kehendak hakim atau penguasa tidak menjamin terciptanya suasana yang damai, tenteram, dan membahagiakan bagi masyarakat. Manusia yang beriman di dalam Islam menerapkan prinsip bahwa hanya pedoman dari Allah yang dapat digunakan untuk mengadili manusia. Sedangkan manusia tidak dapat mengadili sesamanya manusia.

³³ Sujarwa, *Manusia dan Fenomena Budaya: Menuju Perspektif Moralitas Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 75.

³⁴ Asy-Sya'rawi, dkk, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 27.

Pengadilan yang dilakukan oleh Allah tidak dapat ditandingi oleh hakim. Hal ini karena keadilan merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Tidak seorang pun yang dapat menyamai keadilan dari Allah. Allah dapat memberikan keadilan secara sempurna, sedangkan manusia tidak mampu melakukannya.³⁵

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

- 1) **Kebebasan jiwa yang mutlak.** Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”
- 2) **Persamaan kemanusiaan yang sempurna.** Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.³⁶

Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.

Keadilan juga merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Kata *'adl* digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi berarti bahwa setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya.³⁷

2. Teori Alasan Penghapusan Pidana

a. Alasan Penghapusan Pidana dalam KUHP

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Meskipun KUH Pidana yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUH Pidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut.³⁸

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:

³⁵ *Ibid*, 28.

³⁶ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. 1, 34.

³⁷ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009), 65.

³⁸ Adikanina, <http://adikanina1987.wordpress.com/2013/02/28/alasan-penghapus-pidana/> diakses tanggal 6 September 2022.

- a. **Alasan pembenar**, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. **Alasan pemaaf**, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan
- c. **Alasan penghapus penuntutan**, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatanmaupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidakdiadakan penuntutan³⁹

Alasan penghapus pidana (umum) dalam KUHP berturut-turut akan dibicarakan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Masing-Masing alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang akan dibahas sebagai berikut:

1) Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Tidak mampu bertanggung jawab Pasal (44). Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya antara lain, Pertama karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Kedua, Penentuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus ditentukan oleh psikiater. Ketiga, Ada hubungan kasual antara keadan jiwa dan perbuatan yang yang dilakukan. Perihal kedua dan ketiga ini, kita mengenal ajaran integrasi dari NeoBoer. Menurutnya harus ada pengintegrasian kedua bidang ilmuyakni sikiatri dan hukum pidana yang menyatakan kausalitas penyimpangan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yangmengadili perkara. Kelima, sistem yang dipakai KUHP adalah deskriptif normatifkarena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatanyang dilakukan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius dapat disimpulkan bahwasannya tidak mampu dipertanggungjawabkan adalah alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf yang berasal dari diri pelaku. Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena dorongan jiwanya yang sakit, yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan perbuatan lain yang tidak karena penyakit jiwa yang dideritanya tetap dipertanggung.

2) Daya Paksa (*Overmacht*)

Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbatanyang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam MvT (KUHP Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud

³⁹ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), 249.

dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya.

Perkataan “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari Si Pembuat untuk mengadakan perlawanan. Maka dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal: (a) *vis absoluta* (paksaan absolut), dan (b) *vis compulsiva* (paksaan yang relatif). Daya paksa yang absolut (*vis absoluta*) dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan. Sedangkan daya paksa dalam Pasal 48 ialah daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Istilah “gedrongen” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.

Masih menurut Jonkers, baim daya paksa maupun keadaan darurat merupakan alasan pbenar dan bukan alasan pemaaf. Secara jelas Jonkers menyatakan “*Hiermade is tevens aangerode de grond der onstrafbaarheid, walke aan overmacht ten grondslag light. Deze is m.i. niet, zoals door sommigen wel wordtbeweerd, de persoonlijke toestand , waaring de verdachte verkeert*” Yang artinya, dengan ini serentak disungguh alasan dari tidak dipidananya, yang terjadi dasar daridaya memaksa. Menurut hemat saya hal ini tidaklah seperti dikatakan oleh beberapa orang, yaitu tentang keadaan pribadi yang meliputi terdakwa. Jadi semacam ini alasan pemaaf.

3) Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang terpaksa dilakukan untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Pembelaan ini dibedakan menjadi 2 yaitu : pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

Pasal 49 (1) KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*Noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut Pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pbenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 49 (2) KUHP juga mengatur mengenai perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas , yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Ada dua syarat untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. **Pertama** , harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti yang telah dibahas di atas (Pasal 49 ayat (1) KUHP). **Kedua**, harus ada kegonjangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Menurut **Hazewinkel Suringa** kegonjangan jiwa yang hebat tidak hanya *asthenische affecten* berupa kecemasan, rasa takut, atau ketidak berdayaan, tetapi juga *sthenische affecten* seperti kemarahan, kemurkaan atau ketersinggungan.⁴⁰

Menurut Sudarto sendiri, ada tiga syarat dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pertama, kalampauan batas yang diperlukan. Kedua, pembelaan

⁴⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 69-70.

dilakukan sebagai akibat langsung dari kegonjangan jiwa yang hebat. Ketiga, kegonjangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan. Artinya ada hubungan kausalitas antara kegonjangan jiwa dengan serangan. Alasan tidak dijatuhi pidana terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas bukannya karena tidak ada kesalahan, namun pembentuk undang-undang menganggap adil, jika pelaku yang menghadapi serangan yang demikian tidak dijatuhi pidana.

Dalam *Noodweer Exces*, pembelaan yang dilakukan tetap dilakukan meskipun ancaman telah hilang. Pembelaan yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) perbuatannya tidak dapat dipidana (alasan pemaaf).

4) Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 50 KUHP dikatakan “Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang”. Dalam kalimat ini, mula-mula H.R. menafsirkan secara sempit, ialah undang-undang dalam arti formil, yakni hasil perundang-undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat H.R., berubah dan diartikan dalam arti materiil, yaitu tiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk undang-undang yang umum. Dalam hubungan ini soalnya adalah apakah perlu bahwa peraturan undang-undang itu menentukan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan.

Dalam hal ini umumnya cukup, apabila peraturan itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban. Misalnya, pejabat polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mau berhenti tanda peluitnya, tidak dapat berlindung di bawah Pasal 50 ini, kejengkelan pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Jadi, perbuatan orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga Pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar.

Contoh melaksanakan perintah undang-undang adalah seorang jurusita yang dalam rangka mengosongkan rumah, menaruh barang-barang yang disita. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang melarang menaruh barang-barang di jalan. Akan tetapi, perbuatan jurusita ini dibenarkan karena harus mengeksekusi, dalam hal ini mengosongkan rumah berdasarkan putusan pengadilan.

5) Melaksanakan Perintah Jabatan

Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. “*Id damnum dat qui iubet dare ; eous vero nulla culpa est, cui parre necesse sit*”, yang berarti, “Pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah.”⁴¹

Persyaratan seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar melaksanakan perintah jabatan ada tiga syarat : **Pertama**, antara yang memerintah dan diperintah berada dalam dimensi hukum publik, Contoh, untuk mengurangi kemacetan, polisi lalu lintas memerintahkan pengguna kendaraan

⁴¹ Samidjo, *Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), 124.

bermotor roda dua untuk melewati jalan yang dilarang masuk. Pengguna kendaraan berroda dua tidak dapat dipidana karena memasuki jalan yang dilarang karena diprintah oleh polisi yang memilii jabatan. **Kedua**, antara yang memerintah dan diprintah terdapat hubungan subordiasi atau hubungan dalam dimensi kepegawaian. Contohnya seorang letnan polisi diperintahkan oleh kolonel polisi untuk menangkap penjahat. Kolonial tersebut berwenang untuk memerintahkannya sehingga letnan tersebut melaksanakan perintah jabatan. Ketiga, melaksakan perintah jabatan harus dengan cara yang patut, dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran⁴².

b. Sebab-Sebab Hapusnya Hukuman dalam Hukum Islam

Mengenai hapusnya hukuman, berbeda dengan hapusnya hukuman karena sebab-sebab tersebut maka yang dimaksud dengan gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah di jatuhkan atau diputuskan oleh hakim. Dalam kaitan dengan hapusnya hukuman karena keadaan pelaku, hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu, misalnya karena gila, dipaksa, mabuk, atau masih di bawah umur.

Asbab raf' al uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Diantara macam-macam hapusnya hukuman ini ada empat macam:

1) Paksaan (*al ikrah*)

Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrem dari sakit parah adalah pemaksaan yaitu ditimbulkan sampai korban memberikan informasi yang dikehendaki.

Dalam hukum Islam, paksaan adalah salah satu pengecualian yang menjadi sebab gugurnya pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, tidak semua bentuk paksaan dapat menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban pidana. Paksaan terbagi terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Paksaan yang menghilangkan kerelaan tapi tidak menghilangkan pilihan bagi yang dipaksa. Artinya meskipun hilang sifat kerelaan dari si terpaksa namun ia masih memiliki pilihan untuk melakukan (menerima) atau tidak melakukan (menolak). Akibat Paksaan jenis ini tergolong ringan karena hanya menghilangkan kebebasan dan rasa sakit yang relatif ringan. Paksaan jenis ini dalam hukum islam disebut dengan ikrah ghair mulji dan dalam hukum positif disebut dengan paksaan relatif (*relative overmarch*). karena sifat paksaan ini relatif maka tidak bisa sepenuhnya menghilangkan pertanggungjawabannya.
- b) Paksaan yang menghilangkan kerelaan dan hak pilih yaitu paksaan yang dikhawatirkan menghilangkan nyawa atau anggota badan. Dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan istilah ikrah mulji dan dalam hukum positif disebut dengan

⁴². R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 261.

istilah daya paksa absolut (absolute overmarch). Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan (menghilangkan nyawa) atau penganiayaan para ulama sepakat bahwa pemaksaan tersebut tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

Menurut sebagian ulama mazhab hanbali, suatu perbuatan dianggap sebagai paksaan apabila terdapat perbuatan materil atau adanya siksaan, seperti pukulan, cekikan dan sebagainya. Jika tidak ada perbuatan materil yang mendorongnya dan mendahului perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa maka tidak dapat disebut sebagai paksaan.

Menurut pendapat dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan diikuti juga oleh pendapat yang rajih dari imam Hanbali menyatakan bahwa ancaman tanpa harus didahului dengan pukulan atau siksaan sudah cukup dikatakan sebagai paksaan. Justru jika ancaman sudah diwujudkan dalam perbuatan nyata maka orang yang dipaksa sudah tidak merasa takut dan khawatir lagi terhadap ancaman. Menurut pendapat kelompok ini ancaman berupa siksa, pukulan dan dibunuh merupakan pendorong terjadinya perbuatan yang dipaksakan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai paksaan jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a) Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat. Seperti ancaman dibunuh, disiksa jika tidak menuruti keinginan pemaksa. Ukuran berat ringannya suatu ancaman sifatnya subjektif dan berbeda-beda menurut kadar dan cara pemaksaannya. Para ulama sepakat bahwa suatu ancaman dianggap sebagai paksaan jika ditujukan pada diri orang yang dipaksa. Jika ancaman tersebut ditujukan pada orang lain yang terdapat bersama-sama dengan orang yang dipaksa maka para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Malikiyah ancaman sudah merupakan meskipun ditujukan pada orang lain dan bukan keluarganya. Menurut ulama Hanafiah ancaman tidak dianggap paksaan apabila ditujukan pada selain orang yang dipaksa. Tetapi menurut ulama Hanafiah yang lain, ulama Syafi'i dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa suatu paksaan dianggap ada apabila ancaman tersebut ditujukan pada anak, orang tua dan keluarga terdekat si penerima paksaan. Kemudian ancaman juga harus berupa perbuatan yang tidak sah.
 - b) Ancaman harus seketika yang diduga kuat pasti terjadi, jika si terpaksa tidak melakukan perintah Si Pemaksa.
 - c) Orang yang memaksa mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ancamannya, meskipun ia bukan penguasa atau petugas tertentu.
 - d) Ada keyakinan kuat pada diri orang yang dipaksa bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan terjadi.
- 2) Mabuk (*Al-Sukru*)

Mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya.⁴³ Alasan mereka ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah An-Nisā ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

⁴³ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby), 116

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (Q.S. 4 [An-Nisā] 43)

3) Gila (*al jununu*)

Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian “hilangnya akal, rusak atau lemah”. Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al-’ithu*), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Beberapa jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya. Gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis:

- a) Gila terus menerus (*al-junun al-muthbaq*) adalah keadaan seseorang yang tidak dapat berpikir sejak lahir maupun yang datang kemudian. Pelakunya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sama sekali.⁴⁴
- b) Gila berselang yaitu orang yang terkena penyakit gila tapi tidak terus-menerus (terkadang ia sembuh dan terkadang ia gila). Pelaku tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika ia dalam kondisi sehat
- c) Gila sebagian yaitu orang yang tidak dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu. Mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana tetapi ketika tidak dapat berfikir ia bebas dari pertanggungjawaban pidana
- d) Dungu (*al-’itu*) adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya, bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawa an sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit.

4) Di bawah Umur (*shigar assinni*).

Menurut syari’at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yakni kekuatan beripikir dan pilihan atau *iradah* dan *ikhtiar*. Oleh karena itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan-perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahiran sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha’ mengatakan bahwa masa tersebut ada tigayang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa.

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), cet. 4, 121.

BAB III

PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Indikator Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NKRI Tahun 1945 memiliki konsekuensi logis bahwa Indonesia menjadikan hukum sebagai poros dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum juga berkewajiban untuk membentuk suatu hukum nasional yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Berangkat dari historis bangsa Indonesia yang mengalami peristiwa penjajahan selama lebih dari 350 tahun, kemudian berimplikasi terhadap berlakunya hukum warisan dari pemerintah kolonial Belanda dikedua bidang hukum seperti hukum pidana dengan *book van strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum perdata dengan *weetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Corak hukum pidana warisan Belanda yang positivisme, kemudian melahirkan suatu pemikiran bahwa hal terpenting dari hukum adalah kepastian hukum itu sendiri. Padahal sebagai negara yang saat ini menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, Indonesia seharusnya mulai menggeser paradigma hukumnya menjadi hukum yang lebih progresif dan demokratis. Hukum demokratis bertolak pada hukum yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum namun juga kemanfaatan dan keadilan hukum, sehingga idealisme hukum pidana tidak hanya terpaku pada suatu akibat perbuatan pidana, namun juga mengkaji dasar bertolaknya suatu peristiwa pidana.

Pada dasarnya, suatu perbuatan pidana hanya merujuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tolak ukur yang digunakan bersifat lebih luas, termasuk ada atau tidaknya suatu kesalahan dalam perbuatan tersebut baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (*geenstraf zonderschuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*), adanya perbuatan melawan hukum, kecakapan hukum, dan tidak adanya alasan pemaaf.¹

Selain mengatur tentang indikator seseorang dapat dipidana, dalam buku kesatu bab III KUHP juga terdapat alasan peniadaan pidana atau disebut juga dengan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*), yaitu alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang sebenarnya telah memenuhi unsur dalam delik pidana, tetapi tidak dipidana.² Salah satu alasan penghapusan pidana adalah adanya unsur alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menyebabkan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan alasan pemaaf ini pelaku yang telah terbukti telah melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipidana karena didasarkan pada adanya upaya pembelaan diri.³

Salah satu bentuk alasan pemaaf adalah adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*). *Noodweer Exces* adalah pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam, yang

¹ Roy Roland Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, vol. 4, no. 6, Agustus 2015, 27.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), 143.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar*, 435.

mana menurut Van Bemmelen perbuatan pidananya tetap ada namun unsur pertanggungjaawaban pidana telah terhapuskan.

Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- I. Tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- II. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.⁴

Syarat dilakukannya pembelaan diri terpaksa ini, meliputi perbuatan pembelaan diri dilakukan karena adanya serangan yang seketika saat serangan tersebut terjadi. Tidak ada pilihan lain dari si korban kecuali melakukan perlawanan untuk membela keselamatan badan dan atau barang milik sendiri atau orang lain. Yang perlu diperhatikan adalah harus seimbang antara perlawanan dan serangan.

Pada prinsipnya, latar belakang seseorang melakukan *Noodweer Excess* adalah sama dengan latar belakang terjadinya *noodweer*. Hanya saja, di dalam *Noodweer Excess*, asas proporsionalitas dan subsidiaritas (yakni syarat menyangkut batas), menjadi terabaikan. Hal ini disebabkan karena pihak yang melakukan *Noodweer Excess* mengalami keguncangan jiwa yang hebat. Kegoncangan jiwa tersebut merupakan akibat dari serangan /ancaman serangan yang ia hadapi.

Tekanan jiwa hebat ini kemudian menyebabkan munculnya suatu tindakan pembelaan darurat. Dalam kasus konkrit adanya pembelaan darurat terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan seseorang dengan terpaksa melakukan upaya pembelaan diri apabila Si Pencuri melakukan suatu tindakan yang mengancam jiwanya. Beberapa kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu kasus yang dialami oleh M alias AS warga Lombok Tengah yang akhirnya karena tergoncang jiwanya kemudian melakukan upaya pembelaan darurat yang menyebabkan matinya kedua begal yang hendak merampas motor M alias AS. Pada awalnya, M alias AS dijadikan tersangka oleh penyidik dan dikenai Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Namun kemudian polisi menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh M alias AS karena adanya unsur darurat.

Berbeda dengan M alias AS yang dihentikan penyidikannya dikarenakan terpenuhi unsur pembelaan terpaksa, kasus serupa yang dialami oleh ZA justru mengalami perbedaan penyelesaian. ZA yang juga membunuh seorang begal karena upaya untuk melindungi pacar dan motornya kemudian divonis melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dikarenakan pada saat terjadinya peristiwa tersebut ZA membawa pisau di motornya.

Perbedaan sudut pandang penyelesaian kasus pembelaan terpaksa ini bukan tanpa alasan. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa indikator bagi seseorang dalam melakukan upaya pembelaan terpaksa (*Noodweer Exces*), yaitu:⁵

1. Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Satrohid Kertanegara, "Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah", *Balai Lektur Manasiswa*, bag. 1, 461-461.

- a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk ofonmid delijk dreigen*); Pembolehan pembelaan terpaksa bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung akan tetapi sudah boleh dilakukan pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara obyektif belum diwujudkan namun baru adanya ancaman serangan.⁶
 - b. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*). Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undang-undang (melawa hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materil).
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *Noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
- a. Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediginc, moet geboden zijkn*);
 - b. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*nood zakelijk verdidiging*);
 - c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.

Mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas atau “*Noodweer Exces*”, dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu, guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan sangat marah. Setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*Noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang. Dari uraian mengenai pembelaan terpaksa atau *Noodweer* yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa atau *Noodweer* lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Keberlakuan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup dengan ditinjau berdasarkan pada satu persatu peristiwa hukum yang terjadi.

Sedangkan R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan 6 unsur mengenai “pembelaan darurat”, yaitu:⁷

1. Adanya suatu serangan;
2. Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan;
3. Serangan itu melawan hukum;
4. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain;
5. Pembelaan itu bersifat darurat (*nood zakelijk*);
6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal. Mengenai pembelaan terpaksa, ada dua asas penting untuk ajaran penghapusan pidana dalam pembahasan ini, yaitu:

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), cet. 1, 47.

⁷ Wenly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodwer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Malampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 5, Juli 2016, 64

- a. Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan dengan sangat merugikan.
- b. Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.

Dari indikator di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa guna dapat menerapkan pembelaan haruslah terdapat unsur serangan (*aanranding*), namun tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, bisa jadi suatu tindakan tersebut merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal serangan yang diperbolehkan adalah apabila dilakukan sesuatu perbuatan penyerangan karena bentuk pembelaan terhadap kepentingan hukum diri sendiri maupun orang lain.

Menentukan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya dapat dilakukan dengan cara meninjau keadaan jiwa seseorang dan meninjau antara perbuatan dengan kejiwaan pelaku. Pada pembelaan diri luar biasa, tindakan yang dilakukan melampaui batas disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat. Tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum, namun tidak dijatuhi pidana karena jiwa yang terguncang menjadi alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga tidak dipidana karena dianggap tidak ada kesalahan. Maka dari itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan orang tersebut.⁸

Dalam menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.⁹

Dapat dikatakan bahwa, pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diri dilampaui. Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

Pada prinsipnya, seseorang dijatuhi hukuman pidana (penjara, denda, dan sebagainya) apabila dua persyaratan dipenuhi, yakni; pertama, perbuatannya merupakan perbuatan pidana; dan kedua, pelaku bersalah atas perbuatan pidana tersebut. Pada pembuktian perbuatan pidana dan kesalahan pelaku tersebut terdapat keadaan atau peristiwa tertentu yang dapat menghapus atau meniadakan masing-masing persyaratan tersebut. Jika keadaan atau peristiwa ini ada, terjadi, dan dapat dibuktikan, maka tentu pidana tidak dapat dijatuhkan. Keadaan atau peristiwa yang demikian disebut dengan alasan penghapus pidana.

⁸ Roy R Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP", *Lex Crimen*, vol. 4, no. 6, 2015, 35.

⁹ Wenly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crimen*, vol. 5, no. 5, 2016, 62.

Konsep pembelaan diri berhubungan dengan alasan penghapusan pidana ini. Pembelaan diri menjadi keadaan atau peristiwa yang dapat menghapus pidana, baik menghapus sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar ataupun menghapus kesalahan pelaku sebagai alasan pemaaf.

Menurut konsep hukum pidana, pembelaan pada Pasal tersebut terdiri atas dua bentuk, yakni pembelaan darurat (*Noodweer*) pada Pasal 49 ayat (1) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) pada Pasal 49 ayat (2). Kedua ketentuan ini berbeda dalam hal penghapusan pidana; jika pembelaan darurat adalah alasan pembenar, maka pembelaan pembelaan darurat yang melampaui batas termasuk alasan pemaaf, sebab jenis pembelaan ini memiliki faktor keguncangan jiwa yang hebat.

Kesalahan pelaku dalam hal ini yang dimaafkan, bukan perbuatannya yang dibenarkan. Menilai keguncangan jiwa dalam suatu peristiwa tertentu membutuhkan penilaian psikolog atau dokter ahli kejiwaan. Lain halnya dalam menilai pembelaan darurat biasa. Terkait pembelaan darurat, parameternya terletak pada dua unsur utama, yakni unsur serangan dan unsur pembelaan. Pertama, unsur serangan atau ancaman serangan. Serangan atau ancaman itu secara tempo harus terjadi seketika (saat itu juga), tidak boleh untuk serangan yang diperkirakan pada waktu mendatang, serta tidak boleh pada waktu serangan telah berakhir.

Contohnya jebakan pistol yang dipasang bagi pencuri. Jebakan ini tidak bisa diartikan sebagai pembelaan darurat, karena bukan serangan yang seketika datang. Selain itu, jika serangan atau situasi terancam sudah tidak ada, maka dalil pembelaan darurat juga tidak bisa digunakan. Contohnya pelaku penyerangan sudah tidak berdaya akibat pembelaan, tetapi tetap dipukul atau ditusuk. Maka pemukulan dan penusukan yang dilakukan setelah pelaku tidak berdaya tidak bisa disebut pembelaan darurat.

Serangan atau ancaman ini juga melawan hukum atau dengan kata lain mengarah pada tindak pidana. Jika ruang lingkup yang dilindungi adalah diri sendiri/orang lain (badan atau nyawa), kesusilaan, dan harta, maka perbuatan serangan itu mengarah pada tindak pidana yang konkretnya terdiri dari penganiayaan, pembunuhan pencabulan, pemerkosaan, dan pencurian (perampokan).

Kedua, unsur pembelaan. Pembelaan hanya dikhususkan untuk kepentingan diri dan orang lain (badan dan nyawa), menyangkut kehormatan kesusilaan serta harta benda. Pembelaan yang terjadi bersifat terpaksa, artinya tidak ada cara lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan tersebut. Untuk menilai sifat pembelaan ini, maka digunakan asas proporsionalitas atau asas subsidiaritas.

Asas ini menentukan adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan/ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat yang mengorbankan kerugian lebih besar bagi penyerang.

Penggalian fakta dengan menerapkan asas proporsionalitas/subsidiaritas tentu lebih adil dibanding sebatas penetapan tersangka/terdakwa dan pembuktian sekadarnya berdasarkan pengenaan Pasal -Pasal pembunuhan atau penganiayaan. Fakta-fakta pembelaan dan fakta-fakta penyerangan masing-masing harus dibuktikan, ditimbang, dan dinilai sedemikian rupa secara proporsional, sehingga tidak mencederai keadilan serta menimbulkan polemik di masyarakat.

Aparat penegak hukum juga harus bisa menerapkan asas proporsionalitas-subsidiaritas dalam kasus pembelaan seperti yang dialami AZ dan M alias AS, jadi bukan hanya berdasarkan unsur Pasal yang didakwakan saja melainkan juga pembuktiannya juga musti berdasarkan asas, hal ini dapat menjaga objektivitas serta independensi hukum. Aparat

penegak hukum mustinya bisa bertindak lebih cermat pada kasus-kasus pembelaan seperti ini demi mencegah perspektif sempit masyarakat atas hukum itu sendiri.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana telah membenarkan bahwa sekalipun suatu serangan belum dimulai akan tetapi apabila serangan itu sudah mengancam secara serta merta, maka sudah dapat dilakukan pembelaan diri terhadap serangan tersebut.¹⁰ Sebagai contoh yang dapat dikemukakan tentang serangan yang telah mengancam secara langsung misalnya seorang pencuri telah mulai berusaha membuka pintu dengan kekerasan dan seorang pembunuh sedang menghampiri dengan golok. Lebih lanjut dikemukakan bahwa: “jika A diluar sebuah rumah makan menunggu B yang sedang berada di dalam rumah makan itu, dimana apabila B keluar dari rumah makan itu dan A menganiayanya, maka dalam peristiwa ini belum ada serangan yang mengancam secara langsung”. Oleh sebab itu Van Bammelen menuliskan sebagai berikut: “Adalah lebih tepat jika Hoge Raad menolak alasan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) itu berdasarkan pertimbangan telah dilampauinya asas subsidiaritas maupun asas proporsionalitaas”.

Asas subsidiaritas berarti tidak ada jalan lain yang lebih baik. Sedangkan asas proporsionalitas berarti harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan orang lain yang dikorbankan. Dalam kaitannya dengan asas subsidiaritas menyangkut masalah tidak ada jalan lain yang lebih baik dihubungkan dengan perumusan materi Pasal 49 KUH Pidana, Van Hammel sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, mengemukakan: “keperluan tentang adanya suatu pembelaan itu tidak menjadi batal oleh setiap jalan keluar yaitu dengan cara melarikan diri, walaupun cara tersebut merupakan suatu cara yang kurang aman atau sangat memalukan. Untuk penerapannya dengan penuh kesadaran pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menyerahkan penilaiannya secara bebas kepada hakim”.

Bilamana perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi ia tidak dapat dijatuhi karena *Noodweer Exces* sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP harus memenuhi tiga syarat, sebagai berikut:

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- b. Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya;
- c. Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Ditinjau dari unsur-unsurnya, maka terdapat persamaan antara *Noodweer* dengan *Noodweer Exces*, yaitu disyaratkan dua hal, sebagai berikut:

- a. Pembelaan itu harus ada serangan yang bersifat melawan hukum;
- b. Pembelaan itu ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Sedangkan perbedaannya antara *Noodweer* dengan *Noodweer Exces*, adalah terletak keadaan batin seseorang, sebagai berikut:

- a. Perbuatan dalam arti *Noodweer* adalah pembelaan diri dari si pembuat tindak pidana yang bersifat keterpaksaan karena tiada jalan lain untuk menghindarkan dirinya kecuali harus melakukan perbuatan itu, sedangkan pembelaan diri dalam arti *Noodweer Exces* si pembuat tindak pidana karena mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat atau mengalami tekanan jiwa yang hebat (*hevige gemoeds-beweging*), sehingga pembelaan itu tidak harus bersifat *geboden* dan *noodzakelijke*;
- b. Perbuatan melawan hukum dalam arti *Noodweer* merupakan alasan pemaaf sehingga orangnya tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan perbuatan di dalam *Noodweer Exces*

¹⁰ *Ibid*, 65.

tidak ada sifat melawan hukum sehingga menjadi alasan pembenar untuk meniadakan pidana.

Terlepas dari persamaan dan perbedaan tersebut di atas, baik *Noodweer* maupun *Noodweer Exces* tetap harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut:

- a. Serangan itu harus bersifat melawan hukum atau merupakan kejahatan;
- b. Serangan itu harus datang secara tiba-tiba atau langsung mengancam (*ogenblikkelijk ofonmiddellijk dreigen*).

Semua manusia sudah dikaruniai hak yang melekat dalam diri pribadi masing-masing sejak lahir.¹¹ Hak tersebut dapat berupa hak hidup, hak kebebasan, hak atas harta benda yang dimilikinya, dan sebagainya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta, khususnya hak untuk hidup. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Berkenaan dengan hak atas kehidupan (hak untuk hidup), diri, dan kebebasan, antara lain dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Adanya hak-hak tersebut membawa konsekuensi bahwa orang mempunyai hak untuk mempertahankan hak-hak tersebut sepanjang masih dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.¹²

Dalam mempertahankan hak-hak tersebut tidak jarang korban melakukan pembelaan yang melampaui batas dan melakukan tindak pidana untuk mempertahankan hak-haknya, seperti contoh korban tersebut melakukan pembunuhan. Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan, “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) dengan membunuh pelaku ini bisa didasari dengan aksi pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Pencurian dengan kekerasan atau curat atau bahasa umumnya disebut sebagai perampokan adalah suatu tindakan pencurian atau pengambil alihan hak milik secara paksa disertai kekerasan. Suatu tindakan dikatakan sebagai pelanggaran, atau tindakan pidana yang melawan hukum, jika dilarang oleh aturan pidana, melawan hukum, merugikan masyarakat, dan pelakunya diancam pidana. Sesuai Pasal 365 KUHP hal itu dilakukan dengan disertai perbuatan kekerasan dan/atau disertai dengan ancaman tindak kekerasan, yakni kekerasan atau ancaman kekerasan itu tidak berdiri sendiri melainkan ada kaitan dan peranannya dengan tindak kejahatan pokoknya yakni pencurian.

Dalam hukum pidana, ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku penganiayaan disertakan dalam pasal yang mengatur ketentuan mengenai penganiayaan itu sendiri, yaitu pada Pasal 351-358 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut termuat ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan sesuai dengan jenis penganiayaannya, sanksi hukuman tersebut berupa hukuman penjara serta hukuman denda. Dalam hal delik penganiayaan ini tidak ditetapkan adanya hukuman mati, karena hukuman mati dalam hal kejahatan hanya ada dalam delik

¹¹ Asnawi, S., *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum pidana Islam dan Hukuman Mati*, (Supremasi Hukum, 2012), 25.

¹² Lakoy, R. E. K., “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen* vol. 9, no. 2, 2020, 45

pembunuhan, itu pun tidak semua pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Dalam KUHP ancaman hukuman mati untuk delik pembunuhan hanya pada jenis pembunuhan berencana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan dalam delik penganiayaan sendiri hukuman penjara paling lama adalah lima belas tahun, yaitu pada jenis penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan kematian si korban, hal ini tertuang dalam Pasal 354 KUHP selain mengatur penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun

Apabila berdasarkan Pasal 90 KUHP dalam mengartikan luka berat dan diterapkan dalam pasal-pasal penganiayaan, yakni dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang menyatakan : “Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”, maka perbuatan penganiayaan dalam kasus yang dibicarakan merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal yang lain dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, bunyi dari pasal tersebut :

- 1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dalam Pasal 353 ayat (2) tersebut disebutkan apabila penganiayaan berencana itu mengakibatkan luka berat maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Kemudian jika dimasukkan ke dalam kasus yang dibahas, apabila dalam kasus tersebut terbukti ada unsur perencanaan terlebih dahulu maka kasus yang dikemukakan bisa dikategorikan sebagai penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 354 KUHP juga menjelaskan penganiayaan yang juga berakibat luka berat dan jenis dari penganiayaan tersebut juga merupakan penganiayaan berat, bunyi Pasal 354 KUHP

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pembagian dari jenis ini dikategorikan berdasar akibat yang ditimbulkannya yaitu luka berat dan kematian, jadi apabila kasus yang dikemukakan dikategorikan ke dalam jenis ini maka ancaman hukumannya adalah selama-lamanya delapan tahun.

Yang terakhir adalah Pasal 355 KUHP yaitu tentang penganiayaan berat dan berencana. Pasal ini merupakan gabungan dari dua pasal sebelumnya. Dalam pasal ini disebutkan :

- 1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dalam Pasal di atas khususnya pada ayat (1) dijelaskan bahwa penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, penggolongan penganiayaan tersebut juga berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan

yaitu luka berat serta kematian, jadi kasus yang dikemukakan juga bisa dimasukkan ke dalam jenis penganiayaan ini apabila memang ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

Menurut Wiryono menegaskan, bahwa penganiayaan dalam kenyataan bahwa berkisar pada empat keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Adapun hal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), disini sikorban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika dibuat merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak, enak misalnya orang didorong terjun di dalam kolam, sehingga dia basah, padahal yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Termasuk pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh berdiri diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang disuruh.
- b. Sengaja menyebabkan sakit, disini sikorban merasa sakit akibat perbuatan pembuat, misalnya dicubit, ditempeleng, dipukul dan sebagainya yang menyebabkan rasa sakit.
- c. Sengaja menyebabkan luka, disini sikorban terdapat perubahan tanda tanda pada badannya, misalnya irisan benda tajam, dipotong, ditusuk dan sebagainya, sehingga mengakibatkan si korban terluka.
- d. Sengaja merusak kesehatan, perbuatan dengan tujuan merusak kesehatan orang dan akibatnya benar-benar terjadi, adalah juga termasuk dalam pengertian penganiayaan, misalnya orang sementara tidur berkeringat lalu dikenakan kipas angin yang disengaja dijalankan dengan keras-keras denganmaksud agar orang yang sementara tidurdan berkeringat itu masuk angin.

B. Indikator Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang menurut Hukum Pidana Islam

Menurut istilah yang dinamakan menolak penyerang/ pembelaan diri (*daf'u al-sail*) adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.¹⁴

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.¹⁵

Serangan seseorang adakalanya ditujukan kepada kehormatan jiwa atau harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Apabila seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya, demikian pula bagi yang menyaksikan. Untuk membela jiwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat

¹³ Gerson, W. Bawengan, , "Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: Pradnya Paramita,1979), 162.

¹⁴ Abdul Qodir 'Audah, *At-Tasyri' i al-Jina' I al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiya), jilid II, 506.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 211.

yang rajih dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang marjuh(lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang rajih (kuat) di dalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumnya jaiz (boleh) bukan wajib.¹⁶

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika seseorang diserang oleh anak-anak, orang gila dan hewan maka harus membela diri. Jadi, jika korban tidak memiliki cara lain untuk membela diri dari serangan mereka kecuali dengan membunuh, dan tidak bertanggungjawab baik secara pidana maupun perdata sebab korban hanya menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya.¹⁷

Imam Abu Hanifah serta muridnya kecuali Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang harus bertanggung jawab secara perdata yaitu dengan membayar diat atas anak-anak, orang gila dan harga binatang yang telah dibunuhnya. Alasannya adalah karena pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana, padahal perbuatan anak-anak, orang gila dan hewan tidak dianggap *sebagai* tindak pidana karena binatang tidak berakal. Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang hanya bertanggungjawab atas harga hewan karena perbuatan anak kecil dan orang gila tetap dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun penjatuhan hukuman atas keduanya dihapuskan karena keduanya tidak memiliki pengetahuan (kecakapan bertindak). Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa menolak serangan anak kecil dan orang gila adalah dalam keadaan membela diri sedangkan menolak serangan hewan merupakan keadaan darurat yang memaksa.¹⁸

Ulama yang mengatakan ditegakkannya pembelaan diri menimbulkan kematian atau mendekati kematian. Dengan kata lain, pengertian tersebut mengarah dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya dan orang lain dari segala serangan terhadap jiwa. Termasuk hak dan kewajiban manusia untuk menjaga harta pribadinya dan harta orang lain dari semua serangan yang ditujukan terhadap harta, baik bersifat pidana maupun bukan.¹⁹

Pembelaan diri dalam islam memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi sehingga seseorang dapat dianggap dalam keadaan membela diri. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

a. Adanya Serangan atau Tindakan Melawan Hukum

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang diperbolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap terhukum sebagai pelaksanaan tugas.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan *jarimah* yang diancam dengan hukuman, tapi cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya, serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya

¹⁶ Abdul Qodir 'Audah, *At-Tasyri'i*, 88.

¹⁷ Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989), 168.

¹⁸ Abdul Qodir 'Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, h.139 - 140

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, 213

tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁰

Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang, bukan yang menyerang. Tetapi jika melebihi batas dalam melakukan pembelaan dirinya, kemudian orang yang pada mulanya sebagai penyerang mengadakan pembelaan diri juga, karena balasan serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas maka tindakan itu dapat dibenarkan.²¹

b. Penyerangan Harus Terjadi Seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pembelaan baru boleh diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang masih ditunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.²²

c. Tidak Ada Jalan Lain untuk Mengelak Serangan

Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, jika seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, maka tidak perlu menggunakan senjata tajam untuk melukai atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan padahal tidak diperlukan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk *jarīmah*.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagaimana fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, tetapi menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri.²³

d. Penolakan Serangan Hanya Boleh dengan Kekuatan Seperlunya

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang ringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh dilakukan cara yang lebih berat.

Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.²⁴

e. Melewati Batas Ukuran Membela Diri (yang dibolehkan)

Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas ketindakannya itu. Salah satu contohnya adalah: jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si

²⁰ Abdul Qodir 'Audah, at-Tasyri' i al-Jina' i al-Islami, 479 – 480.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam : Fiqih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.90.

²² *Ibid.*, 91.

²³ Marsum, Jinayat: Hukum pidana Islam, 168.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam, 91

penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pemukulan tersebut. Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri.²⁵

Di dalam Islam juga menerapkan keadilan untuk seluruh umatnya. Keadilan pada dasarnya terletak dalam keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Salah satu hak yang melekat pada manusia sendiri adalah hak untuk hidup dan hak untuk membela diri dari segala acaman. Tidak jarang pula dalam hak membela diri itu para korban melakukan hal yang dapat melawan hukum islam sendiri yaitu membunuh. Islam melarang umatnya membunuh seseorang manusia atau seekor binatang sekalipun, kalau itu tidak berdasarkan kebenaran hukumnya. Dalam Islam orang-orang yang halal darah atau boleh dibunuh karena perintah hukum dengan prosedurnya adalah orang-orang murtad, yaitu orang-orang Islam yang berpindah agama dari Islam ke agama lainnya.

Daf'u al-sail atau menolak penyerang/pembelaan diri dengan membunuh pelaku ini bisa didasari dengan aksi pelaku yang melakukan pencurian atau yang dikenal dengan *jarīmah sariqah*.

Seperti yang dijelaskan di atas jika seseorang tidak sengaja membunuh seorang pelaku kejahatan untuk mempertahankan hak hidupnya dan hak kebedaannya, seseorang itu tidak berhak dijatuhi hukuman jika *Asbab raf' al uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya membunuh tetap dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.

Diantara macam-macam hapusnya hukuman yang berhubungan dengan membela diri dengan membunuh pelaku kejahatan adalah paksaan (*al-ikrah*). Paksaan adalah salah satu pengecualian yang menjadi sebab gugurnya pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa tidak dapat dijatuhi sanksi pidana karena tidak terdapat dalam dirinya niat yang murni untuk melakukan tindak pidana, melainkan ia melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan suatu tindakan yang dapat menyebabkan hilang nyawanya atau pun dikarenakan suatu ancaman psikis.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang tertuang dalam al-Qur'an maupun beberapa hadis dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik penganiayaan, yang besar kecilnya tergantung dari tingkat penganiayaan itu sendiri. Hukuman tersebut adalah berupa qisas, diyat, ta'zir serta kifarah. Penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari kejahatan yang dilakukan.

Dalam hukum pidana Islam, qisas juga bisa berupa balasan terhadap tindak penganiayaan, yaitu dengan cara membalas serupa apa yang dilakukan oleh pelaku baik itu yang menyebabkan cacat, seperti terpotong tangan atau hanya menimbulkan rasa sakit seperti dalam hal pemukulan.

Kemudian mengenai hukuman yang berupa pidana penjara, dalam hukum pidana Islam secara jelas tidak disebutkan, namun sebagaimana pendapat sebagian besar ulama hukuman penjara adalah sebagai wujud dari hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan tersebut ada di dalam ketentuan mengenai jarimah perampokan yang pelakunya hanya menakut-nakuti masyarakat tanpa melakukan perampasan harta maupun pembunuhan. Akan tetapi ketentuan lamanya pengasingan tersebut tidak ditentukan, yaitu sampai si pelaku bertaubat.

²⁵ *Ibid*, 93

BAB IV

ANALISIS KASUS PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER AXCES*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Analisis Kasus Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Kasus tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang menyebabkan kematian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai berikut Kasus yang pertama menimpa anak berumur 17 tahun di Malang berinisial ZA yang membunuh seorang begal karena dia merasa terancam saat dia bersama teman dekatnya dihadang oleh beberapa orang yang ingin mengambil motornya, ancaman berlanjut dengan sang begal yang juga mengancam akan memperkosakan teman dekatnya yang membuat dia naik pitam dan menusuk salah satu pembegal dengan pisau yang ada di jok motornya sehingga membuat pembegal itu meninggal dengan luka tusukan pisau di dada. Namun dalam penyelidikan di kepolisian ZA justru dijadikan tersangka dengan alasan adanya barang bukti pisau yang disimpan ZA di motornya. Di dalam persidangan pun ZA didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan pada akhirnya hakim memvonis ZA dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) selama satu tahun. Hakim menyatakan bahwa ZA terbukti melanggar Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.¹ Kasus yang kedua terjadi di Lombok Tengah, NTB dimana terdapat korban begal yang dijadikan tersangka setelah menusuk dua begal hingga tewas. Berdasarkan pemeriksaan, kedua begal diduga hendak merampas motor milik M alias AS sehingga membuat M alias AS melakukan perlawanan dan terjadilah penusukan yang membuat kedua pelaku begal tewas dengan luka tusuk di dada kanan yang menembus ke paru-paru dan yang satunya dengan luka tusuk di bagian punggung sebelah kanan yang menembus ke paru-paru. M alias AS disangkakan dengan Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang dan Pasal 351 KUHP ayat 3 tentang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kasus ini pun sempat menjadi perhatian publik karena langkah kepolisian yang menjadikan korban begal sebagai tersangka padahal korban begal itu melakukan penusukan untuk membela diri, M alias AS pun mengalami memar-memar akibat melawan kawanan begal tersebut. Namun pada akhirnya kasus ini diberhentikan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara tersebut. Alasan diberhENTIKANNYA ialah dari hasil gelar perkara polisi menyimpulkan, peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil ataupun materil.²

Dari beberapa contoh kasus yang telah penulis sampaikan di atas, kedua kasus sama-sama mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dapat diketahui banyak sekali kejahatan perampokan motor atau begal yang terjadi disekitaran kita yang tidak sedikit pula korban begal tersebut melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri dari kasus-kasus di atas termasuk

¹ Daryono, Akhir Kasus ZA Pelajar yang Bunuh Begal di Malang: Hakim Beri Vonis Pembinaan, Ahli Hukum Keberatan <https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/24/akhir-kasus-za-pelajar-yang-bunuh-begal-di-malang-hakim-beri-vonis-pembinaan-ahli-hukum-keberatan/>, diakses pada tanggal 20 September 2022

² Endra Kurniawan, Kronologi Korban Begal Jadi Tersangka Pembunuhan di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, <https://pontianak.tribunnews.com/amp/2022.04/14/kronologi-korban-begal-jadi-tersangka-pembunuhan-di-lombok-tengah-nusa-tenggara-barat/>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) karena korban sampai menyebabkan pelaku begal itu terbunuh dengan pembelaan tersebut.

Pada kasus pembelaan diri terpaksa, jika terdapat orang yang kehilangan nyawa akibat pembelaan diri yang dilakukan oleh orang lain, lalu terdapat barang bukti serta kesesuaian fakta bahwa kehilangan nyawa tersebut disebabkan oleh orang yang membela diri, pada dasarnya telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup. Hal itu menjadikan orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian penetapan seseorang sebagai tersangka, harus mempertimbangkan banyak faktor. Tentunya hal itu bukan sekadar melihat terpenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana, melainkan juga telah melihat apakah latar belakang suatu tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku. Salah satunya, terkait adakah terpenuhi unsur-unsur yang menjadi alasan pemaaf atau alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, karena keduanya memiliki konsekuensi hapusnya pidana.

Namun di dalam hukum ada yang disebut penghapusan pidana yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Meskipun KUH Pidana yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUH Pidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut.³

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan
3. Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.⁴

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) termasuk alasan penghapusan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUH Pidana. Dalam *Noodweer Exces*, pembelaan yang dilakukan tetap dilakukan meskipun ancaman telah hilang. Pembelaan yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) perbuatannya tidak dapat dipidana atau termasuk dalam alasan pemaaf.

1. Analisis Menurut Hukum Pidana Positif

Dari kedua kasus di atas, kasus pertama yang menimpa ZA yang didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pada akhirnya hakim

³ Adikanina, Alasan Penghapus Pidana, <http://adikanina1987.wordpress.com/2013/02/28/alasan-penghapus-pidana/> diakses tanggal 20 September 2022.

⁴ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), 249.

menvonis ZA dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) selama satu tahun. Hakim menyatakan bahwa ZA terbukti melanggar Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Alasan hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada ZA adalah adanya barang bukti yang ditemukan yang menyatakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) nya batal demi hukum dan dia tidak termasuk dalam kategori *noodweer exces*.

Berdasarkan hemat penulis menurut putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn dari hakim ini sudah tepat untuk menghukum ZA dengan hukuman pembinaan satu tahun dilihat dari kronologi kejadiannya yang ZA dihadang terlebih dahulu oleh kawan pembegal untuk mencuri motornya dan juga begal tersebut mengancam melakukan kekerasan seksual kepada teman ZA, atas ancaman itu ZA melawan kawan pembegal tersebut dengan mengambil pisau yang ada di jok motornya untuk melawan pembegal tersebut dengan cara menusukkan senjata itu ke salah satu pembegal dan menyebabkan pembegal tersebut tewas dan oleh perbuatannya itu gugur sudah unsur dari pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) itu karena dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan ZA dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya. Dan alasan hakim menjatuhkan hukuman pembinaan di Lembaga Sosial bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri ZA yang bertujuan agar ZA menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri ZA dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada kasus ini, jika memang perbuatan ZA itu adalah termasuk pembelaan terpaksa, sepatutnya ZA mendapatkan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf karena di dalam aturan hukum yang berlaku di Pasal 49 ayat (2) KUHP disebutkan “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” dan pada akhirnya ZA tidak mendapat alasan pemaaf ini karena unsur-unsur dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) tidak terpenuhi.

Tindakan ZA terbukti melanggar Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, karena telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut. Yang pertama unsur barang siapa dan unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati. Serta terpenuhinya syarat dari penganiayaan yang menyebabkan kematian yaitu “Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir atas resiko yang akan ditanggung, bagaimana cara dan dengan ala tapa serta bila mana saat yang tepat untuk melakukannya serta bagaimana cara menghikangkan jejak.”. Yang pada fakta dari persidangan pun ZA memiliki waktu yang cukup panjang untuk memikirkan apa yang akan dilakukannya ketika ancaman terjadi padanya. Dan yang dilakukan ZA ini adalah termasuk Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau kematian.

Yang di dalam kasus ini terbukti korban pembegal ini meninggal karna tusukan yang dilakuan ZA. Dalam hukum sendiri terdapat asas keadilan. Keadilan sendiri merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus

mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Hukum itu mempunyai tujuan yang amat penting yaitu keadilan. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi. Dalam kasus ZA, keadilan pasti juga perlu diterapkan dalam permasalahannya. Dalam kasus ini keadilan legal (*iustitia legalis*) yang harus didapatkan oleh ZA. Keadilan legal (*iustitia legalis*)⁵ sendiri adalah yang menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*.

Kasus ZA ini pada akhirnya hakim menvonis ZA dengan menjatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) selama satu tahun. Hakim menyatakan bahwa ZA terbukti melanggar Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian yang pada kenyataannya hakim disini telah menetapkan sistem keadilan kepada ZA, memandang ZA sendiri adalah seorang anak di bawah umur yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang secara pemikiran belum jernih sehingga tidak berpikir bahwa konsekuensi logis terhadap penggunaan senjata tajam berakibat fatal. Dan Hakim disini juga telah menjatuhkan hukuman pembinaan selama satu tahun sebagai hukuman untuk ZA yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Menjatuhkan hukuman pembinaan ini merupakan langkah yang tepat dari para penegak hukum untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu alat bukti berupa senjata tajam yang berada di dalam jok motor ZA, undang-undang sendiri telah mengatur tentang pelarangan seseorang membawa senjata yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang berbunyi sebagai berikut “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.”⁶

Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dikecualikan bagi yang mempergunakan senjata tersebut (senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk) guna pekerjaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk melakukan pekerjaan lain atau jika senjata tersebut adalah barang pustaka. “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan

⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat*, 641.

⁶ UU Darurat No. 12 tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1)

melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).⁷ Dan jika dilihat dari keadaan ZA yang sebelum kejadian tersebut sedang melakukan kegiatan prakarya sekolah yang mengharuskan dia membawa pisau dan menyimpan pisau tersebut di jok motornya, hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, maka hakim tidak menjatuhkan hukuman terkait pelanggaran seseorang membawa senjata tanpa alasan.

Untuk kasus kedua yang menimpa M alias AS, ia melakukan perlawanan terhadap empat pelaku begal yang menyerang dirinya. yang awalnya dia ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya membunuh begal yang ingin mencuri motornya dengan sangkaan melanggar Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang dan Pasal 351 KUHP ayat 3 tentang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang. Hal ini menuai banyak kecaman karena masyarakat menilai bahwa korban begal tersebut harus menanggung dua kali petaka. Yang pertama, dengan terjadinya begal pada dirinya. Kedua, dengan dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik ketika pembelaan diri yang dilakukannya mengakibatkan kematian pelaku begal. Namun pada akhirnya kasus ini diberhentikan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara tersebut. Alasan diberhentikan ialah dari hasil gelar perkara polisi menyimpulkan, peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil ataupun materil.

Pada kasus tersebut, korban seorang diri melakukan pembelaan diri terpaksa karena diserang empat begal yang mengancam diri dan harta bendanya. Tentu saja si korban mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat, dan melakukan perlawanan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dua pelaku begal. Kondisi korban begal tersebut harus dipertimbangkan oleh penyidik, apakah dapat memenuhi alasan pemaaf sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Atau dianggap tidak memenuhi alasan pemaaf, sehingga pelaku harus menanggung pidana atas perbuatannya.

Berdasarkan hemat penulis untuk kasus ini yang ditetapkan menjadi perbuatan pembelaan terpaksa adalah keputusan yang tepat bagi penyidik, penyidik sendiri pasti juga melihat dari unsur-unsur yang terdapat pembelaan terpaksa tersebut pada saat gelar perkara berlangsung, Unsur dari pembelaan terpaksa tersebut pasti terjadi karena M alias AS merasa terancam jiwa dan hartanya yang dikasus ini harta yang terancam diambil oleh sang begal dan juga jiwanya juga yang terancam dengan begal yang juga menodongkan senjata terlebih dahulu ke M alias AS sehingga menyebabkan M Alias AS melakukan pembelaan tersebut.

Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh M alias AS ini tidak termasuk dalam pasal yang disangkakan kepadanya yaitu melanggar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian karena dalam tindakannya M alias AS tidak memenuhi syarat dari penganiayaan tersebut yang salah satu syaratnya yaitu “Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir atas resiko yang akan ditanggung, bagaimana cara dan dengan ala tapa serta bila mana saat yang tepat untuk melakukannya serta bagaimana cara menghidangkan jejak.” Karena pada faktanya M alias AS tidak mempunyai waktu untuk berpikir atas apa yang terjadi padanya Ketika diserang dan terjadilah M alias AS membela diri dengan ala tapa saja yang ada disekitarnya pada saat itu juga.

⁷ UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (2)

Berdasarkan pada Pasal pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) tersebut menyebutkan yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana pada kasus ini M alias AS yang mendapat serangan yang langsung dari pembegal yang ingin mencuri motornya dengan mengancam ingin dibunuh jika tidak menyerahkan motornya itu menyebabkan keguncangan jiwanya dengan hebat maka M alias AS tidak dipidana dengan mendapat penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf yaitu pembelaan yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) perbuatannya tidak dapat dipidana (alasan pemaaf).

Tujuan hukum itu sendiri ada yang namanya keadilan Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. “Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut”⁸

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Terhadap kasus M alias AS keadilan pasti juga perlu diterapkan dalam permasalahannya. Dalam kasus ini keadilan legal (*iustitia legalis*) yang harus didapatkan oleh M alias AS. Keadilan legal (*iustitia legalis*)⁹ sendiri adalah yang menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*. Kasus M alias AS ini pada akhirnya kasus ini diberhentikan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara tersebut dalam artian para penyidik juga menerapkan konsep keadilan hukum itu sendiri, yang apabila memang dari proses penyidikan tersebut ditemukan unsur-unsur bahwa ini ada pembelaan terpaksa maka memenag seharusnya kasus ini diberhentikan dari semua tuntutan hukum.

2. Analisis menurut Hukum Pidana Islam

Tidak hanya diatur dalam hukum positif, Hukum Pidana Islam juga mengenal adanya pembelaan diri (*daf'u al shai*) yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariah (*maqashid syariah*). Maqashid syariah terbagi dalam 5 bentuk, yaitu: (1) *hifdzu din* (menjaga agama), (2) *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifdzu aql* (menjaga pikiran), (4) *hifdzu mal* (menjaga harta), (5) *hifdzu nasab* (menjaga keturunan) dan berkewajiban untuk menjaganya.¹⁰ Jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam, kedua kasus di atas termasuk dalam pembelaan diri khusus (*dif'a asy-syar'i al-khas*) karena tujuan utama dari keduanya, yakni ZA dan M alias AS adalah untuk melindungi jiwa (*hifdzu nafs*) dan harta (*hifdzu mal*) dari tindakan kejahatan yang akan dilakukan oleh begal.

Tindakan yang dilakukan oleh ZA dan M alias AS termasuk dalam *dif'a asy-syar'i* yang berarti bahwa baik ZA maupun M alias AS memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain dan mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak

⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2014), cet.2, 85.

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat*, 641.

¹⁰ Islamul Haq, Wahidin dan Saidah, “Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum pidana Islam dan Hukum Positif)”, *Mazahibuna*, vol. 2, no. 1, 2020, 4.

serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.¹¹ Pembelaan diri (*daf'u al shai*) yang dilakukan oleh ZA dan M alias AS diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ

جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي؟ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ

فَقَاتَلْتَهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ: إِنْ قَاتَلْتَهُ؟ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ.

“Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki datang bertujuan mengambil harta saya?” Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah hartamu engkau berikan kepadanya,” Laki-laki itu bertanya lagi: “Bagaimana pendapatmu jika dia menyerang saya?” Rasulullah SAW menjawab: “Seranglah ia.” Laki-laki itu bertanya: “Bagaimana jika saya yang terbunuh?” Rasulullah SAW menjawab: “Engkau mati syahid.” Laki-laki itu bertanya lagi: “Bagaimana jika dia yang terbunuh?” Rasulullah SAW menjawab: “Dia masuk neraka.”

Dari hadits di atas dapat dilihat bahwa ketika seseorang datang untuk menyerang dan mencoba untuk mendapatkan harta, orang yang diserang harus kembali menyerangnya dan mempertahankan hartanya karena itu adalah hak hukum orang tersebut. Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan oleh ZA dan M alias AS menurut hukum Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelaan diri. Pembelaan diri atau penolakan serangan ialah suatu hal yang berupa pembelaan terhadap jiwa, anggota badan atau perkosaan atau harta dimana dalam suatu peristiwa jika si pembela membunuh penyerang maka tidak ada ganti rugi.¹²

Jika ditinjau dari kronologi kasus yang dialami oleh M alias AS dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelaan diri (*dif'a asy-syar'i*) dalam perspektif Hukum Pidana Islam. M alias AS mendapatkan serangan langsung dari empat pembegal yang ingin mencuri motornya dengan ancaman pembunuhan apabila M alias AS tidak memberikan kendaraan bermotor yang dimilikinya. Keempat begal tersebut mengancam dengan menodongkan senjata tajam kepada M alias AS, sehingga M alias AS memberikan perlawanan kepada ke empat begal tersebut dengan sebilah pisau kecil yang dimilikinya. Akibat dari perlawanan yang dilakukan oleh M alias AS adalah matinya dua pelaku pembegalan.

Tindakan yang dilakukan oleh M alias AS adalah bentuk dari upaya melakukan pembelaan diri terhadap jiwa dan harta, sehingga upaya pembelaan tersebut dikategorikan sebagai pembelaan wajib dan hak sebagaimana sabda Rasulullah SAW di atas yang memberikan larangan untuk memberikan harta kepada orang yang mengambil paksa hartanya dengan cara batil dan diperbolehkan untuk membalas serangan apabila seseorang diserang saat melakukan pembelaan untuk menjaga hartanya. Meskipun dua begal meninggal dunia akibat dari tindakan pembelaan yang dilakukan oleh M alias AS,

¹¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasri*, 138.

¹² Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bintang, 1970, 192).

namun tindakan tersebut merupakan bentuk menolak serangan yang dilakukan oleh M alias AS untuk menjaga jiwa dan hartanya tanpa adanya unsur niat untuk melakukan pembunuhan. Adapun dasar hukum pembenar dari tindakan M alias AS sebagaimana Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 194:

فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ وَعْتَدَى فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْحُرْمَةُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ الشَّهْرِ الْمُتَّقِينَ مَعَ اللَّهِ أَنْ
وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا بَمِثْلِ عَلَيْهِ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terh}add ap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 194)

Ayat ini menjadi dalil utama *daf'u al shail* yang dilakukan oleh M alias AS, karena disebutkan di dalam ayat “barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia, setimpal dengan serangannya terhadap kamu”. Ini menunjukkan hukum bolehnya mempertahankan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada seseorang. Kemudian dalam *h}add* ist Rasulullah SAW sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, juga menjelaskan bahwa apabila seorang pelaku meninggal dunia akibat serangan tersebut maka tidak ada beban bagi korban dan neraka adalah tempat bagi pelaku begal. Hal ini menunjukkan bahwa kedua begal yang meninggal dunia akibat dari penolakan serangan yang dilakukan oleh M alias AS tetap dinilai bersalah akan kejahatannya dan tidak dapat meminta ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh M alias AS.

Berdasarkan kronologi yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh M alias AS telah memenuhi syarat-syarat pembelaan diri menurut Hukum Pidana Islam, yakni *pertama*, keadaan yang benar-benar terpaksa atau tidak ada jalan lain untuk mengelakan serangan karena M alias AS dalam keadaan terkepung oleh begal yang membawa senjata tajam. *Kedua*, tindakan ditujukan untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum, dimana M alias AS menggunakan pisau kecil miliknya karena para begal terlebih dahulu menodongkan senjata tajam dan berusaha membunuh M alias AS saat hendak mengambil motor M alias AS. *Ketiga*, serangan atau ancaman serangan ditujukan pada 3 kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta, dimana dalam kasus M alias AS ditujukan untuk melindungi harta. *Keempat*, harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam. *Kelima* perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam, dimana M alias AS menggunakan pisau kecil miliknya untuk melakukan perlawanan dari para begal yang berusaha melukainya dengan senjata tajam. Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan oleh M alias AS juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelaan diri terpaksa menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Analisis kasus kedua pembelaan diri melampaui batas dialami oleh ZA yang dinyatakan bersalah karena telah memenuhi unsur delik Pasal 351 ayat 3 KUHP saat melakukan pembelaan diri. ZA membunuh seorang begal karena merasa terancam saat dia bersama teman dekatnya dihadang oleh beberapa orang yang ingin mengambil motornya, ancaman berlanjut dengan sang begal yang juga mengancam akan memperkosa teman dekatnya yang membuat ZA naik pitam dan menusuk salah satu pembegal dengan pisau yang ada di jok motornya sehingga membuat pembegal itu meninggal dengan luka tusukan pisau di dada. Jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, maka tindakan ZA untuk melindungi harta dan melindungi kehormatan teman dekatnya merupakan alasan yang dibenarkan untuk melakukan pembelaan diri.

Namun, untuk lebih jelasnya, maka diperlukan analisis mendalam dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan ZA termasuk bentuk pembelaan diri atau bukan.

Pada dasarnya, Hukum Pidana Islam tidak mengenal istilah pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana dalam hukum positif Indonesia. Hukum Pidana Islam hanya mengenal istilah *dif'a asy-syar'i al-khass* (pembelaan syar'i khusus atau pembelaan yang sah) atau *daf'u as-sail* (menolak penyerang). Oleh karenanya, segala tindakan pembelaan diri yang berlebihan dari apa yang seharusnya dilakukan akan dapat dimintai pertanggungjawaban dari tindakan tersebut. Ditinjau dari kronologi kasus ZA dan fakta yang terungkap selama persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, maka tindakan yang dilakukan oleh ZA hanya memenuhi sebagian syarat-syarat pembelaan diri dan belum memenuhi keseluruhan syarat-syarat pembelaan diri menurut Hukum Pidana Islam.

Pertama, pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa atau tidak ada jalan lain untuk mengelakan serangan. Berdasarkan fakta yang diungkap dalam persidangan, ZA melakukan penusukan terhadap M yang pada awalnya berniat mencuri motor ZA tidak dalam kondisi sangat terpaksa dan tidak ada jalan lain untuk mengelak serangan karena M dan rekannya tidak melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam saat melakukan kegiatannya.

Kedua, untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum, bukan karena adanya praduga/prasangka dan rasa takut yang berlebihan akan diserang sehingga dia menyerang dulu sebagai bentuk pembelaan diri. Namun, berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa rentang waktu saat terjadinya pencegahan terhadap ZA dan temannya oleh M dan rekannya adalah selama 3 (tiga) jam, dimana selama rentang waktu tersebut M dan rekannya tidak pernah menyentuh ZA maupun temannya serta hanya memberikan ancaman verbal, tetapi dikarenakan rasa ketakutan luar biasa yang dialami ZA, maka ZA mengambil pisau dari jok motornya yang kemudian disimpan di belakang punggungnya dan diketahui bahwa pisau tersebut digunakan untuk menyerang M dan rekannya.

Ketiga, serangan atau ancaman serangan ditujukan pada 3 kepentingan hukum atas: badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain. Terhadap syarat ketiga sejatinya yang dilakukan oleh ZA termasuk dalam upaya untuk melindungi dirinya sendiri dan temannya (badan), motor dan handphone ZA dan temannya (harta) dan adanya ancaman perkosaan terhadap temannya (kehormatan-kesusilaan), dimana setelah menahan kunci motor ZA, M dan rekannya meminta handphone ZA dan temannya serta mengancam akan memperkosa teman ZA. Ancaman perkosaan terhadap teman ZA dilakukan oleh M dan rekannya secara terus menerus, sehingga menyebabkan ZA mengambil langkah untuk menusuk M agar M dan rekannya meninggalkan mereka. Untuk pembelaan diri untuk menjaga kehormatan yang dilakukan oleh ZA merupakan bentuk pembelaan diri yang diwajibkan dalam hukum Islam. **Keempat**, harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam. Dapat dikatakan bahwa ketika melakukan penusukan terhadap M, ZA masih dalam keadaan terancam karena M dan rekannya senantiasa mengancam akan memperkosa teman ZA dan meminta harta ZA dan temannya meskipun ZA mengatakan bahwa dirinya dan temannya tidak memiliki harta lainnya. **Kelima**, perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Dalam hal keseimbangan antara tindakan pembelaan yang dilakukan oleh ZA terhadap serangan yang dilakukan oleh M dan rekannya, maka dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan ZA tidak seimbang dengan serangan yang mengancam. Hal tersebut dikarenakan, M dan rekannya tidak menggunakan senjata tajam dan menahan ZA, namun ZA menggunakan pisau untuk menusuk dada M.

Jika ditinjau dari pendapat Audah (1987), maka tindakan yang dilakukan oleh ZA bukan termasuk perbuatan pembelaan diri, namun lebih mengarah kepada pembelaan diri yang melampaui batas, sehingga atas penyerangan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh ZA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal kematiannya. Hal ini dikarenakan, apabila seseorang dapat membela diri dengan hanya ancaman, kemudian dia melakukan pemukulan, maka ia harus mempertanggungjawabkan pemukulannya, jika ia bisa membela diri hanya dengan melukai, kemudian dia membunuh maka ia harus mempertanggungjawabkan pembunuhannya.¹³

Terhadap kasus yang dialami oleh ZA, terdapat dua pendapat berbeda yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan perbuatan ZA termasuk dalam pembelaan diri atau tidak. Pendapat pertama berkaitan dengan diperbolehkan melakukan pembelaan diri, meskipun belum terjadi serangan atau hanya berupa ancaman saja. Hal tersebut berkenaan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal yang berpendapat bahwa jerat atau perangkap yang dipasang di belakang pintu, pagar atau di jalan dengan maksud membunuh atau melukai penyerang hukumnya boleh. Pendapat kedua berkaitan dengan larangan melakukan upaya pembelaan diri terhadap serangan yang belum terjadi dan harus ada keseimbangan antara upaya pembelaan diri dengan serangan, sebagaimana pendapat dari Imam Malik bahwa orang yang melakukan hal tersebut harus bertanggungjawab apabila perbuatannya bertujuan untuk melukai atau membinasakan orang yang memasuki rumah tanpa izin. Dengan alasan, kaidah pembelaan diri karena pembelaan berdiri atas dasar untuk menolak serangan dengan penolakan yang paling ringan.¹⁴

Kedua pendapat di atas merupakan wujud nyata keterbukaan penafsiran dan penggunaan pembelaan terpaksa dalam Hukum Pidana Islam. Jika dikaitkan dengan pembelaan diri yang dilakukan oleh ZA dalam kasus tersebut dan syarat-syarat pembelaan diri dalam Hukum Pidana Islam, maka penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan ZA bukan merupakan pembelaan diri, namun termasuk dalam kategori pembelaan diri yang melampaui batas, dimana dalam hukum Islam pembelaan sejenis ini masih dapat dimintai pertanggungjawabannya namun tidak bisa dilepaskan dari klausalitas adanya tindakan yang dilakukan oleh ZA.

Alasan lain yang memperkuat argumentasi dari penulis adalah pendapat dari Audah yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada seorang pelaku jariimah (tindak pidana) juga berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, dimana masalah pertanggungjawaban pidana dipastikan berkaitan dengan unsur subjektif dan unsur moril. Seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya apabila ia tidak termasuk subjek hukum yang secara moril tidak bermasalah. Audah membagi pertanggungjawaban pidana didasarkan atas tiga pilar pokok, yaitu seorang pelaku melakukan suatu perbuatan yang dilarang, seorang pelaku dalam keadaan sadar, dan pelaku harus bebas dari unsur tekanan atau paksaan pihak lain.¹⁵ Dalam tiga pokok pertanggungjawaban yang dikemukakan Audah ini, ZA telah memenuhi dua unsur, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang (penyerangan yang menyebabkan kematian) dan dalam keadaan sadar (ZA menyadari perbuatannya akan menimbulkan cedera terhadap M). Namun, saat terjadinya penyerangan tersebut, ZA berada dalam kondisi tertekan dan merasa terancam dengan keadaan dan ancaman verbal yang dilakukan oleh M dan rekannya yang mengambil kunci motor dan handphone korban, serta mengancam untuk

¹³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasri*, 478.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), jilid 2, 152.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasri*, 478.

memperkosakan teman ZA. Sehingga, menurut penulis ada kecacatan dalam pertanggungjawaban pidana dari ZA.

Terhadap ancaman serangan juga berlaku dalam pembelaan diri yang ada pada Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam mengatur bahwa, pembelaan diri dapat dilakukan meskipun serangan belum terjadi atau masih hanya ada ancaman serangan saja. Namun, perlu adanya keyakinan yang kuat akan terjadinya suatu serangan disertai dengan dugaan yang kuat agar pembelaan yang dilakukan korban dapat dibenarkan. Oleh karenanya, menurut penulis terhadap kasus ZA dapat diberikan sanksi *diyath* kepada korban penyerangan yang dalam hal ini adalah M sebagai pihak yang awalnya berniat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap ZA dan temannya.

Hukum Pidana Islam keadaan dapat membuat status orang berubah, seperti misalnya jika pada awalnya orang yang diserang boleh melakukan perbuatan pembelaan diri, ketika pembelaan diri yang dilakukannya melebihi batas pembelaan maka si penyerang mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri. Hak ini timbul karena pembelaan diri yang dilakukan korban penyerangan sudah menjadi suatu bentuk serangan, dan pembelaan diri boleh dilakukan ketika muncul suatu serangan. Namun jika pembelaan yang dilakukan korban penyerangan masih dalam batas pembelaan yang diperbolehkan, maka penyerang tetap dianggap sebagai penyerang dan tidak boleh melakukan suatu pembelaan diri.¹⁶

B. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dalam Memahami Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara pembelaan diri dalam hukum pidana dan Hukum Pidana Islam. Adapun **persamaan** antara hukum pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa, yakni berkaitan dengan objek atau sasaran yang dilindungi. Meskipun terdapat perbedaan istilah pembelaan terpaksa dalam pengertian antara Hukum Pidana Islam dan KUHP, namun baik KUHP maupun hukum Islam, dalam pembelaan terpaksa bertujuan melindungi jiwa, kehormatan, harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Adapun beberapa hal yang berbeda atau **perbedaan** antara Hukum Pidana Islam dan hukum pidana dalam pembelaan terpaksa, yaitu sebagai berikut :

1. Melewati batas ukuran pembelaan diri (yang diperbolehkan). Dalam Hukum Pidana Islam, jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya itu.
2. Perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya pembelaan diri terhadap dugaan ancaman kekerasan meskipun belum terjadi kekerasan. Adanya pendapat yang memperbolehkan hal ini menjadi suatu dasar hukum bagi upaya pembelaan diri korban, meskipun serangan belum terjadi.¹⁷
3. Pembelaan diri hanya digunakan untuk menolak serangan dan bukan untuk membalas si pelaku, sehingga upaya perlindungan diri tidak boleh lebih besar dari serangan. Sedangkan dalam KUHP, dikenal istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Islam. Faktor subyektifitas memegang peranan karena temperamen setiap individu berbeda-beda karena disesuaikan dengan kegoncangan jiwa dari masing-masing pelaku *Noodweer Exces*. Sebaiknya terhadap diri pribadi si pelaku *Noodweer Exces* dimintakan keterangan ahli psikolog/psikiater.

¹⁶ K. Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedi Hukum pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu), 152-153.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi*, 152.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tindak pidana Penganiayaan diatur dalam pasal 351-355 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan terdapat unsur-unsur juga syarat perbuatan itu termasuk dalam penganiayaan. Penganiayaan sendiri mempunyai 5 macam diantaranya Penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana. Dalam hukum pidana positif ada 2 (dua) jenis pembelaan yaitu pembelaan terpaksa atau *noodweer* dan pembelaan terpaksa melampaui batas atau *Noodweer Exces*. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* diatur pada Pasal 49 ayat (2) KUHP. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam mengenal 2 (dua) jenis pembelaan yaitu, *dif'a asy-syar'i al-khas* (pembelaan diri yang khusus) dan *dif'a asy-syar'i al-'am* (pembelaan diri yang umum). *dif'a asy-syar'i al-khas* atau *daf'u as-sail* adalah pembelaan diri yang wajib dan berhak dilakukan setiap orang dalam melindungi dirinya, kehormatannya, dan harta bendanya terhadap serangan yang mengancam dirinya secara melawan hukum dengan menggunakan kekuatan yang lazim.
2. Terdapat dua contoh kasus yang penulis contohkan mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* yang kedua kasus itu mempunyai keputusan yang berbeda. Dalam kasus ZA yang membunuh begal yang ingin merampas hartanya, dia tidak termasuk pembelaan diri karena pada pembuktian di pengadilan ZA terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian karena memenuhi syarat penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sedangkan di kasus M alias AS yang juga membunuh pelaku begal yang ingin merampas sepeda motor miliknya, pada kasus M alias AS ini tidak sampai masuk keranah pengadilan karena pada masa penyelidikan tim kepolisian telah menemukan unsur-unsur dari pembelaan terpaksa dan tidak terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 yang sebelumnya didakwakan kepada M alias AS. Oleh karena itu tim kepolisian menghentikan penyelidikan dan membebaskan M alias AS.

B. Saran

1. Kepada pembaca untuk dapat menginterpretasikan dan merenungkan kembali konsepsi pembelaan diri dalam perspektif Hukum Pidana Islam maupun dalam KUHP karena maraknya kejahatan pencurian yang disertai kekerasan. Dan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan untuk dapat mensosialisasikan kembali aturan hukum dalam hukum pidana terkhusus mengenai perbuatan *Noodweer Exces* agar masyarakat dapat lebih memahami perbuatan *Noodweer Exces* yang semestinya.
2. Karena keadaan Negara saat ini masih sulit sehingga mengakibatkan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya pekerja atau pengendara sepeda motor yang selalu menjadi target para pembegal maka dari itu diharapkan bagi penegak hukum, akademisi, dan mahasiswa untuk dapat mensosialisasikan upaya-upaya mengenai pembelaan diri yang dapat dilakukan sendiri tanpa melakukan tindak pidana lain dalam pembelaan tersebut, dalam menolak serangan yang mengancam dirinya seperti membawa semprotan merica, pistol air, atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk melemahkan si penyerang sehingga masyarakat menjadi lebih aman dan terlindungi dalam beraktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, Bogor: Kharisma Ilmu, 1987.
- _____. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- As-Shabuni. Ali, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*, Dar al-Ilmiyah, 1995.
- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al Faruq. Assadullah, *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*, Ghia Indonesia, oktober 2009.
- Azhar, Basyir Ahmad. *Ikhtiar Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010.
- Ali, Ahmad. *Teori Hukum dan Implementasinya*, Bandung: Rajawali Pers, 2007.
- Asnawi, H. S. *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati*. Supremasi Hukum, 2012.
- Asy-Sya'rawi, dkk., *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Baker, Anton. *Metode Reserch*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. I, 1992.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2022.
- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum* vol. 11, no. 3, 2011.
- Di Pradja, R. Achmad Soema. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.
- Dumgair, Wenll., "Pembelaan Terpaksa (Noodwer) dan Pembelaan Terpaksa yang Malampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana" *Jurnal Lex Crimen*, vol. 5, no. 5, 2016.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta: Jakarta. 1994.

- _____. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Raja Grafiika, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasibuan, Ridwan. “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, Medan: USU Press, 1994.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2005
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari’at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bintang, 1970.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kertanegara, Satrohidi. “Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah”, Balai Lektor Manasiswa, Bag. I.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Tanya, L., dkk. *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
- Tanya, L, Bernard. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Lakoy, R. E. K. “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, vol. 9, no. 2, 2020.
- Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Masrifin, A. “Studi Komperatif Pembelaan Terpaksa Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, *Doctoral Dissertation*, IAIN Surakarta 2019.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

- Mamudhi, dkk. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Marpaung, Leden. *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 1991.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Rajawali Pers, 2003.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan dalam Kitab HUndang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1991.
- Rais, Muhammad Dhiaduddin. *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. V, 2008.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Suharto RM. *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, terj. Mohamad Nabhan Husein*. Bandung: Maarif, 1984.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2014.
- Sujarwa. *Manusia dan Fenomena Budaya: Menuju Perspektif Moralitas Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Samidjo. *Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1985.

Taufani, Suteki & Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tabaluyan, Roy R. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP", *Lex Crimen*, vol. 4, no. 6, 2015.

UU Darurat No. 12 tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1)

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (2)

Wahidin dan Saidah, Islamul Haq. "Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", *Mazahibuna*, vol. 2, no. 1, 2020.

Yafie, Alie. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu 2012.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Daryono, "Akhir Kasus ZA, Pelajar yang Bunuh, Begal di Malang: Hakim Beri Vonis Pembinaan, Ahli Hukum Keberatan", *tribunnews.com*, September 2022.

Tribunnews, "Kronologi Korban Begal Jadi Tersangka Pembunuhan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat", *tribunnews.com*, 20 September 2022.

Adikanina, "Alasan Penghapusan Pidana", *wordpress.com*, 20 September 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Berliana Maharani Fadilah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 08 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : JL. Kebonharjo RT 01 RW 04, Kel. Tanjung Mas, Kec.
Semarang Utara, Kota Semarang
Email : berlinfadilah98@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tanjung Mas 02 Semarang (Tahun 2004-2010)
2. MTs Negeri 02 Semarang (Tahun 2010-2013)
3. MA Negeri 01 Semarang (Tahun 2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (Tahun 2016-2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 Januari 2023

Penulis

Berliana Maharani Fadilah

NIM : 1602026026